

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU PENGRUSAKAN RAMBU-
RAMBU LALU LINTAS SESUAI UNDANG
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KOTA
SUNGAI PENUH**

TESIS

Pembimbing :

- 1. Dr. Ibrahim, SH.MH.LL.M**
- 2. Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH**



Disusun Oleh :
ZAHIRMAN
NPM. B160031050

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2018**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan KarunianNYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGRUSAKAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS SESUAI UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KOTA SUNGAI PENUH”**.

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun Tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi tetap disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis mohon maaf.

Terwujudnya Tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Fachrudin Razi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., dan Ibu Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari;

3. Bapak Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M, dan Ibu Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya;
4. Bapak dan Ibu para dosen serta seluruh Staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Batanghari yang telah mendidik dan memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan;
5. Kedua orang tua dan mertuaku tersayang yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan.
6. Isteri dan anakku yang tersayang, yang tak henti memberi dorongan dan semangat, serta telah mengihlaskan segenap waktu yang seyogyanya menjadi milik mereka, untuk penulis gunakan menyelesaikan pendidikan;
7. Kerabat, sahabat dan handai taulan, yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak mendukung pendidikan dan karir penulis selama ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatNYA. Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi khasanah keilmuan hukum.

Jambi, September 2018

Penulis,

ABSTRAK

Rambu-rambu itu merupakan suatu perlengkapan jalan yang berfungsi sebagai penunjuk arah, larangan, peringatan dan perintah. Kalau rambu itu dirusak meskipun cuma di coret itu juga termasuk dalam kategori merusak karena akan menghilangkan fungsinya sebagai rambu. Jadi bagi barang siapa yang merusak rambu-rambu tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan penulis teliti, yaitu: 1). Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengrusakan rambu-rambu lalu lintas di wilayah hukum Kota Sungai Penuh?, 2). Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan pengrusakan rambu-rambu lalu lintas?. Dan 3) Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengrusakan rambu-rambu lalu lintas di Kota Sungai Penuh?, Metode penelitian yang digunakan penelitian yuridis normative empiris.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, direkomendasikan: 1) Agar pemerintah dapat melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum terkait Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tahu tentang fungsi rambu-rambu lalu lintas dan sanksi bagi yang melakukan pengrusakan rambu-rambu lalu lintas dan 2) Agar pemerintah Memberikan peringatan-peringatan kepada masyarakat umum tentang pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas, seperti memasang spandukspanduk dan baliho-baliho yang berhubungan dengan lalu lintas.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Pengrusakan Rambu-rambu Lalu Lintas, Kota Sungai Penuh.*

ABSTRACT

The signs are a gear that serves as a direction, prohibition, warning and command. If the sign is damaged even if only in the streak it is also included in the category of damage because it will eliminate its function as a beacon. So for anyone who damages these signs can be subject to criminal sanctions.

Based on the background of the problems described above, it can be formulated problems to be the author carefully, namely: 1). How is criminal liability for perpetrators of vandalism of traffic signs in the jurisdiction of Sungai Penuh ?, 2). The factors that cause the perpetrators to destroy the traffic signs ?. And 3) The constraints faced in the application of criminal sanctions against perpetrators of the destruction of traffic signs in Sungai Penuh City, the research method used by juridical normative empirical research.

Based on the results of the research, it is recommended that: 1) In order for the government to disseminate or legal counsel related to Law Number 22 Year 2009 on Traffic and Road Transport to the public, so that the public becomes aware of the function of traffic signs and sanctions for those who do destruction of traffic signs and 2) For government Provide warnings to the general public about the importance of obeying traffic signs, such as installing banners and traffic-related billboards

Keywords: Criminal Accountability, Perpetrators of the Destruction of Traffic Signs, City of Sungai Penuh.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kerangka Konsep	10
E. Kerangka Teoretis	14
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN HUKUM PIDANA	
A. Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Pidana	26
B. Hukum Pidana	36
C. Karakteristik Perbuatan Pidana dan Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana	50
D. Ruang Lingkup Tindak Pidana Pengrusakan	66

BAB III	TINJAUAN TENTANG LALU LINTAS DAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS	
	A. Ruang Lingkup Lalu Lintas	72
	B. Ruang Lingkup Rambu Lalu Lintas	90
	C. Ruang Lingkup Jalan	95
	D. Hukum Lalu Lintas	99
BAB IV	ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGRUSAKAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS SESUAI UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KOTA SUNGAI PENUH	
	A. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengrusakan rambu-rambu lalu lintas di wilayah hukum Kota Sungai Penuh	109
	B. Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan pengrusakan rambu-rambu lalu lintas	113
	C. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengrusakan rambu-rambu lalu lintas di Kota Sungai Penuh	125
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	128
	B. Saran	129

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari dinamika kehidupan masyarakat, yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan bangsa sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat. Sebagian masyarakat melakukan kegiatan berlalu lintas untuk menuju tempat beraktivitas seperti berangkat ke kantor, ke kampus, ke sekolah, maupun pasar dan lain-lainnya. Bahkan untuk sekelompok masyarakat tertentu kegiatan berlalu lintas dengan menggunakan sarana transportasi, merupakan aktivitas yang sangat pokok dalam kesehariannya. Dari kelompok masyarakat tersebut, apapun perbedaannya adalah sama-sama melakukan aktivitasnya yang bertumpu di jalan sebagai ruang geraknya.

Sebagai konsekuensi logis bertumpunya aneka ragam aktivitas masyarakat berlalu lintas di jalan, maka hal tersebut telah menimbulkan berbagai masalah dengan resiko yang berlainan. Semakin tinggi tingkat aktivitas masyarakat di jalan, semakin rumit pula permasalahan yang akan timbul saat berlalu lintas. Ketika aktivitas masyarakat di jalan menggunakan sarana transportasi dengan teknologi mesin, maka kecepatan dalam berlalu lintas merupakan fakta keseharian yang cenderung terjadi di jalan. Dengan kondisi karakteristik masyarakat yang beragam di jalan,

cenderung merupakan potensi untuk menimbulkan masalah dalam berlalu lintas baik berupa kemacetan, pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas.

Kemajuan teknologi sarana transportasi di satu sisi telah memperlancar masyarakat dalam melakukan aktivitasnya di jalan, di lain sisi telah menimbulkan permasalahan terhadap ketertiban di jalan. Kecelakaan lalu lintas merupakan resiko yang paling terburuk dalam beraktivitas di jalan sebagai salah satu dampak kurang disiplinnya para pengguna jalan dalam berlalu lintas dan resikonya dapat mengakibatkan kerugian materi sampai dengan kecelakaan lalu lintas yang fatal dengan korban meninggal dunia.

Untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditandai dengan angka kecelakaan lalu lintas yang rendah, diperlukan pengaturan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, yang mampu mengatur secara komprehensif seluruh aspek penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang mencakup aspek pembinaan, pencegahan, dan penegakan hukum terhadap perbuatan pidana lalu lintas.

Dalam perspektif peraturan perundang-undangan, lalu lintas dan angkutan jalan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Undang-Undang yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2009 dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 ini, lahir dari

kesadaran bahwa bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antara lain diatur upaya pembinaan, pencegahan dan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia.

Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelaikan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta kelaikan Kendaraan, termasuk pengawasan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih intensif. Upaya pengaturan meliputi manajemen dan rekayasa lalu lintas dan modernisasi sarana dan prasarana lalu lintas.

Sementara upaya penegakan hukum dilaksanakan secara lebih efektif, melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas, terhadap perbuatan pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Salah satu perbuatan pidana yang patut menjadi perhatian, adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh pengemudi, yang akibat kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia. Pengemudi, adalah salah satu faktor paling penting dan menentukan keselamatan, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas, yang menjadi

indikator utama untuk mengukur keberhasilan pengaturan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Rekapitulasi sarana dan prasarana rambu-rambu lalu lintas berdasarkan data pada Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh sebagai berikut: Dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 terdapat pemasangan rambu-rambu lalu lintas. Kondisi rambu-rambu lalu lintas sampai tahun 2017 didapati dari Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh bahwa telah terjadi pengrusakan rambu-rambu lalu lintas antara lain Traffic Light berjumlah 2 unit, Warning Light berjumlah 11 unit, Rambu-rambu APBDI berjumlah 10 unit, RPPJ berjumlah 3 unit, Cermin Tikungan 9 unit dan pengrusakan yang paling banyak adalah marka jalan berjumlah 14.923 buah¹.

Rambu-rambu lalu lintas di Kota Sungai Penuh ini sampai saat ini tidak diketahui siapa pelakunya sehingga Dinas Perhubungan beserta Polres Kerinci tidak dapat melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan rambu-rambu lalu lintas.

Rambu-rambu lalu lintas yang rusak tersebut seperti cermin tikungan yang rusak pada tempat yang rawan kecelakaan sehingga dapat berakibat kecelakaan bagi pengguna jalan. Selain itu rambu-rambu yang menandakan kondisi rawan longsor, tikungan menurun yang dirusak juga beresiko bagi pengguna jalan.

¹Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh (Data diolah)

Sebagaimana aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 406 KUHP, hal ini memang merupakan hasil pengembangan hukum. Masalah sanksi pidana bagi pelaku pengrusakan sarana umum ditinjau menurut Hukum pidana, khususnya penerapan Pasal 406 (1) KUHP Indonesia, ditetapkan bahwa:

Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat hingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

Bagi pelaku pengrusakan barang tersebut menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 406 KUHP yang mengancam terdakwa dengan ancaman hukuman 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan penjara. Pasal 406 ini juga menjadi dasar hukum bagi pelaku pengrusakan barang yang melakukan kejahatan. Adapun bentuk-bentuk pengrusakan barang yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan pidana antara lain sebagai berikut :

1. Penghancuran atau Pengrusakan Dalam Bentuk Pokok

Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 406 yang menyatakan:

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan dengan melanggar hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.
- (2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang, yang dengan sengaja melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin

tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Supaya pelaku tindak pidana pengrusakan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, maka menurut Pasal 406 KUHP harus dibuktikan:

- a. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu
- b. Bahwa pembinasakan dan sebagainya. itu dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum;
- c. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

Jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, seseorang yang merusak rambu-rambu lalu lintas dapat dikenakan pidana dan denda sebagaimana termaktub dalam

Pasal 275

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 28

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan.

- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

Sebelum penulis menguraikan jenis-jenis dan fungsi rambu-rambu terlebih dahulu penulis gambarkan jenis-jenis kelas jalan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas

Pasal 10 :

- (1) Untuk keperluan pengaturan penggunaan dan pemenuhan kebutuhan angkutan, jalan dibagi dalam beberapa jenis.
- (2) Pembagian jalan dalam beberapa kelas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didasarkan pada kebutuhan transportasi, pemilihan moda secara tepat dengan mempertimbangkan keunggulan karakteristik masing-masing moda, perkembangan teknologi kendaraan bermotor, muatan terberat kendaraan bermotor serta konstruksi jalan.

Pasal 11 ayat (1):

Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari:

- a. Jalan kelas I, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton;
- b. Jalan kelas II, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 10 ton;
- c. Jalan kelas IIIA, yaitu jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton;
- d. Jalan kelas IIIB, yaitu jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton; dan
- e. Jalan kelas III C, yaitu jalan lokal yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi

2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton.

Selanjutnya penulis uraikan jenis dan fungsi rambu-rambu lalu lintas berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 sebagaimana Telah diubah Dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2004 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas Jalan pada Bab II,

Pasal 3

Rambu sesuai fungsinya dikelompokkan menjadi 4 jenis:

- a. Rambu peringatan.
- b. Rambu larangan.
- c. Rambu perintah.
- d. Rambu petunjuk.

Untuk menelusuri lebih jauh maka dilakukan penelitian dalam rangka penulisan Tesis dengan judul **“Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengrusakan Rambu-Rambu Lalu Lintas Sesuai Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kota Sungai Penuh ”**.

B. Perumusan Masalah

Adapun pertanyaan-pertanyaan penelitian yang memfokuskan permasalahan di atas adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengrusakan rambu-rambu lalu lintas di wilayah hukum Kota Sungai Penuh?.

2. Bagaimana Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan pengrusakan rambu-rambu lalu lintas?.
3. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengrusakan rambu-rambu lalu lintas di Kota Sungai Penuh?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengrusakan rambu-rambu lalu lintas di wilayah hukum Kota Sungai Penuh.
- b. Untuk menganalisis Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan pengrusakan rambu-rambu lalu lintas.
- c. Untuk menganalisis Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengrusakan rambu-rambu lalu lintas di Kota Sungai Penuh.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi syarat kelulusan untuk memperoleh derajat akademik Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

- b. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan atau literatur hukum dan bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengrusakan rambu-rambu lalu lintas di wilayah hukum Kota Sungai Penuh.

D. Kerangka Konsep.

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian tesis ini, maka diberikan batasan dari konsep terkait dengan definisi beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Analisis:

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.²

2. Pertanggungjawaban Pidana:

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.³ Pertanggungjawaban pidana, dalam bahasa asing disebut sebagai *torekenbaarheid* (Belanda) atau *criminal responsibility* atau *criminal liability* (Inggris). Pertanggungjawaban pidana

²KBBI Online.

³Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 156

dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan. Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *geen straf zonder schuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Asas ini tidak terdapat dalam hukum tertulis Indonesia, akan tetapi dalam hukum tidak tertulis Indonesia saat ini berlaku.

Adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Pertanyaan yang muncul adalah, bilamanakah seseorang itu dikatakan mampu bertanggung jawab? Apakah ukurannya untuk menyatakan adanya kemampuan bertanggung jawab itu? Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab. Yang berhubungan dengan itu ialah

Pasal 44:

Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana.

Pasal 44 tersebut dan dari beberapa pendapat sarjana hukum, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

3. Pelaku:

Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri ataukah timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.⁴

4. Pengrusakan:

Pengertian pengrusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata penghancuran termasuk kata benda yang bermakna

⁴Barda Nawawi Arif , *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 2004, hal. 37.

proses, perbuatan, cara menghancurkan. Sedangkan pengrusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara merusakkan.⁵ Maksud dari penghancuran dan perusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Pengrusakan barang sarana umum sangat merugikan, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga masyarakat tersebut tidak dapat menggunakan lagi sarana yang disediakan oleh pemerintah lagi. Selain itu barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat, dengan terjadinya pengrusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan masyarakat.

5. Rambu-rambu lalu lintas

Rambu-rambu lalu lintas adalah salah satu dari perlengkapan jalan yang dapat berupa lambang, huruf, angka, kalimat atau perpaduan diantaranya yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan.⁶

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah Undang-Undang yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2009 dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96;

⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hal. 386

E. Kerangka Teoretis

1. Teori Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana

Terkait dengan perbuatan melanggar hukum pidana, hukum pidana Indonesia mengenai beberapa istilah antara lain perbuatan pidana, delik pidana dan tindak pidana. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, selain *delict* juga digunakan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam bahasa Inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.⁷

Sementara itu, pengertian mengenai perbuatan pidana antara lain dikemukakan oleh Moeljatno bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁸

⁷Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hal. 25.

⁸Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 2005, hal. 7.

Berdasarkan pendapat ahli-ahli hukum tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa perbuatan pidana diartikan sebagai kelakuan seseorang baik yang bersifat pasif maupun aktif yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dimana pelakunya dapat dikenai sanksi pidana.

Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (*principle of legality*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.

Asas legalitas yang dianut KUHP di atas, bersumber dari adagium atau azas hukum tidak tertulis yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.⁹

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, Sutan Remy Sjahdeiny mengemukakan bahwa dipertanggungjawabkannya seseorang

⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal.23.

atas perbuatan yang telah dilakukannya, atau mengenai pertanggungjawaban pidananya, mengacu pada adagium atau *maxim*, yang sejak lama dianut secara universal dalam undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Adagium tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*actus reus*), tetapi juga pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, orang itu harus memiliki sikap kalbu (*mens rea*) tertentu yang terkait secara langsung dengan perbuatan itu. Dalam bahasa Indonesia adagium tersebut di atas dikenal sebagai *Tiada pidana tanpa kesalahan*.¹⁰

Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Chairul Huda, yang mengemukakan bahwa :

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.¹¹

Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali. Bahwa Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 25.

¹¹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hal. 68.

adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut.¹²

Terhadap pendapat Sudarto tersebut, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh karena itu, menjadi dapat difahami apabila dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*green straf onder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas ini sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

2. Teori dan Tujuan Pidana

Kualitas perundang-undangan yang dihasilkan dari sebuah kebijakan hukum pidana atau kebijakan legislatif, salah satunya ditentukan oleh seberapa jauh kebijakan legislatif tersebut memuat pidana yang efektif. Oleh karena itu teori pidana perlu pula dijadikan kerangka teoritis dalam melakukan pembahasan mengenai ketentuan pidana Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Salah satu pendapat yang kiranya dapat dijadikan pijakan untuk memahami tujuan pidana, adalah pendapat Barda Nawawi Arief. Ahli hukum pidana itu mengatakan bahwa terdapat dua aspek pokok tujuan pidana, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek

¹² Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008, hal. 41.

perbaikan pelaku tindak pidana. Yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat); sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan Rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.¹³

Pendapat senada mengenai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh Andi Hamzah. Menurut ahli hukum pidana tersebut, dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R itu ialah *Reformation*, *Restraint* dan *Restribution*, sedangkan satu D ialah *Deterrence* yang terdiri atas *individual deterrence* dan *general deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum).¹⁴

Reformation berarti memperbaiki atau merehabilitasi pelaku pidana menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorangpun yang merugi bila pelaku pidana menjadi baik. Reformasi perlu digabung dengan tujuan lain seperti pencegahan. Tujuan pemidaan ini seringkali dianggap tidak berhasil oleh

¹³Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2006, hal. 44.

¹⁴Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 28-29.

sebagian sarjana karena masih banyaknya residivis yang kembali melakukan tindak pidana. Yang perlu ditingkatkan dalam sistem reformasi ialah intensitas pelatihan dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.¹⁵

Restraint maksudnya mengasingkan pelaku pidana dari masyarakat. Dengan diasingkannya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Jadi ada juga kaitannya dengan sistem reformasi, jika dipertanyakan berapa lama terpidana harus diperbaiki, tergantung pada dampak dari rasa aman yang dapat ditimbulkan dari pengasingan tersebut.¹⁶

Retribution, ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini tujuan pemidanaan ini banyak dikritik sebagai sistem yang tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab. Namun bagi yang pro pembalasan, mengatakan bahwa orang yang menciptakan sistem yang lebih lunak kepada penjahat seperti reformasi itu dianggap seperti membuat Magna Carta bagi penjahat (*Magna Carta for law breaker*).¹⁷

Deterrence, berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan. Yang mengkritik teori ini menyatakan adalah kurang adil jika untuk tujuan mencegah orang

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

lain melakukan kejahatan terpidana dikorbankan untuk menerima pidana itu.¹⁸

Yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk: penjeraan (deterrent), baik ditujukan kepada pelanggar hukum itu sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat; perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat; perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat. Yang tersebut terakhir yang paling modern dan populer dewasa ini. Bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.¹⁹

Berdasarkan pendapat para ahli hukum di atas, pertanyaan yang perlu dijawab melalui penelitian ini adalah seberapa jauh ketentuan Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah mengatur secara jelas dan tegas tentang unsur-unsur perbuatan pidana dan sanksi pidana sedemikian sehingga Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memenuhi kaidah sebagai sebuah perundang-undangan pidana yang baik.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini lebih memfokuskan kepada penggambaran fenomena sosial yang berhubungan dengan objek penelitian, sehingga spesifikasi

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*,²⁰ diharapkan dalam penelitian ini penulis dapat memberikan gambaran tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengrusakan rambu-rambu lalu lintas di wilayah hukum Kota Sungai Penuh.

2. Metode Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian diatas, maka penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat *Normatif Empiris*²¹ dengan pendekatan *Socio-Legal Research*. Artinya penulis melakukan penelitian terhadap norma hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengrusakan rambu-rambu lalu lintas di wilayah hukum Kota Sungai Penuh.

3. Sumber Data

Ada 2 (dua) bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ilmuwan, ahli dan sarjana, juga terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pokok bahasan tesis. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinnya, sebagai data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun kerangka teori tesis ini. Data sekunder dalam

²⁰Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gaung Persada, Jakarta, 2009, hal. 12

²¹Penelitian hukum Empiris adalah suatu model penelitian yang melihat pelaksanaan hukum dimasyarakat (*law in action*), Lihat Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, 1994, hal. 34

penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber hukum sekunder antara lain :

- 1). Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2). Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan atau literatur yang ada hubungannya dengan penulisan tesis ini, meliputi hasil seminar, makalah-makalah, jurnal, majalah hukum dan naskah lain yang ada relevansinya dengan objek yang diteliti;
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi kamus hukum, ensiklopedia dan tulisan non-hukum lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan diatas, maka dilakukan juga penelitian lapangan, untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan tesis ini.

4. Teknik Penarikan Sampel

Untuk mengumpulkan data ini, penulis mengambil sampel kepada responden dengan cara “*Purposive Sampling*” yaitu menentukan terlebih dahulu kriteria dari responden, yang mana responden tersebut mengetahui tentang permasalahan yang sedang penulis teliti.²² Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh berjumlah 1 (satu);
- b. Kepala Kesatuan Lalu Lintas Polres Kerinci berjumlah 1 (satu).

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara langsung yang terfokus (*focused interview*) terhadap responden yang mempunyai pengalaman-pengalaman tertentu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, khususnya wawancara terhadap responden yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
- b. Studi Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.²³ Penulis dalam penelitian ini mengumpulkan data-data yang berasal dari Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh, yaitu berupa dokumen-dokumen, arsip, berita acara dan peraturan yang

²²*Ibid*, hal. 41-42.

²³Arikunto, Suharsini, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal. 158

dapat dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat menunjang penelitian.

6. Analisis data

Data-data primer yang diperoleh pada penelitian lapangan dikumpulkan, kemudian diolah dan diklasifikasikan kedalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis. Analisis data dilakukan secara *analisis kualitatif*,²⁴ yaitu dengan menelaah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengrusakan rambu-rambu lalu lintas di wilayah hukum Kota Sungai Penuh, kemudian hasil dari jawaban responden yang diteliti dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat *deskriptif*.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konsep, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tinjauan tentang pertanggungjawaban pidana dan hukum pidana, yang meliputi ruang lingkup pertanggungjawaban pidana, hukum pidana dan karakteristik perbuatan pidana dan sistem sanksi dalam hukum pidana.

²⁴*Ibid.*, hal. 11

BAB III menjelaskan tinjauan tentang lalu lintas dan rambu-rambu lalu lintas, yang meliputi ruang lingkup lalu lintas, ruang lingkup rambu lalu lintas dan ruang lingkup jalan.

BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari penelitian ini yang meliputi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengrusakan rambu-rambu lalu lintas di wilayah hukum Kota Sungai Penuh, Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan pengrusakan rambu-rambu lalu lintas dan Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengrusakan rambu-rambu lalu lintas di Kota Sungai Penuh.

BAB V Dalam bab ini penulis akan membahas kesimpulan dan saran.

BAB II
TINJAUAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA DAN HUKUM PIDANA

A. Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Pidana.

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.²⁵

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama

²⁵Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 70

maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.²⁶

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh, menyatakan bahwa dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.²⁷

Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah

²⁶*Ibid.*, hal. 75-76

²⁷*Ibid.*, hal. 10

melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis : “*Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan*”, merupakan tentu dasar daripada dipidananya si pembuat.²⁸

Pepatah mengatakan: ”*Tangan menjinjing, bahu memikul*”, artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. dalam hukum pidana juga ditentukan hal seperti itu, yang dinamakan pertanggungjawaban pidana. bedanya, jika pepatah tadi mengandung suatu pengertian yang luas sekali, dalam hukum pidana pertanggungjawaban pidana dibatasi dengan ketentuan di dalam undang-undang. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidanakan.²⁹

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi,

²⁸ *Ibid*, hal. 75

²⁹ E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Storia Grafika, Jakarta, 2002, hal. 249

apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.³⁰

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.³¹

Unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut

³⁰Tri Andrisman, *Hukum pidana Asas- asas dan Dasar Aturan Umum hukum pidana Indonesia*, Universitas Lampung. Bandar Lampung, 2009, hal. 95

³¹Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hal. 75

kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawabkan pidananya.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya.

Dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggung jawab mencakup:

- a. Keadaan jiwanya:
 1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair);
 2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile*, dan sebagainya), dan
 3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengganggu karena demam/*koorts*, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain didalam keadaan sadar.
- b. Kemampuan jiwanya:
 1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
 2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan

3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.³²

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*” dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.³³ Petindak di sini adalah orang, bukan makhluk lain. Untuk membunuh, mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh siapa saja. Lain halnya jika tindakan merupakan menerima suap, menarik kapal dari pemilik/pengusahanya dan memakainya untuk keuntungan sendiri. Lebih lanjut E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi. menjelaskan bahwa:

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstanddelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens*. untuk terjemahan dari *verstanddelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”.³⁴

2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana.

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Menurut Tri Andrisman, Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

1. Kesalahan;
2. Kemampuan bertanggungjawab;

³²*Ibid.*

³³*Ibid*, hal. 87

³⁴*Ibid*, hal. 85

3. Tidak ada alasan pemaaf.³⁵

Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanannya terdakwa maka terdakwa haruslah :

- a) Melakukan perbuatan pidana;
- b) Mampu bertanggung jawab;
- c) Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d) Tidak adanya alasan pemaaf.³⁶

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika keempat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- 1) Kemampuan bertanggung jawab;
- 2) Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*);
- 3) Tidak ada alasan pemaaf.³⁷

³⁵Tri Andrisman, *Op.Cit*, hal. 73

³⁶Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hal. 75

³⁷*Ibid.*

Pengertian kesalahan sebagai pengertian hukum dapat diketahui dari beberapa pendapat sarjana berikut ini:

- a. Mezger :
Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana
- b. Simons :
Sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Ia berupa keadaan fisik dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan keadaan fisik itu perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat.
- c. Pompe :
Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya. Segi dalamnya, yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan.³⁸

Bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab pidanakan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pembedaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa :

- a. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
- b. Terdapat kesalahan pada petindak;
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang (dalam arti luas);
- e. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.³⁹

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal)

³⁸*Ibid*, hal. 94

³⁹E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, *Op. Cit*, hal. 253

- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan/kehendak).⁴⁰

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

3. Subyek Pertanggungjawaban Pidana.

Perkembangan hukum pidana selanjutnya memang bukan hanya manusia saja yang dianggap sebagai subyek. Penentuan atau perluasan badan hukum sebagai subyek tindak pidana, adalah karena kebutuhan, terutama dalam soal perpajakan, perekonomian dan keamanan negara, yang disesuaikan dengan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan

⁴⁰<http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2018/04/02/pertanggungjawaban-pidana/> diakses pada tanggal 2 April 2018

manusia. Namun pada hakekatnya, manusia yang merasakan/ menderita pemidanaan itu.⁴¹

Lalu siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1, ke-2 dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa:

Ayat (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

- (1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.
- (2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesetan. Atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Ayat (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1, ke-2 dan ayat (2) KUHP di atas mengategorikan pelaku tindak Pidana sebagai orang yang melakukan sendiri suatu tindak tindak pidana dan orang yang turut serta atau bersama-sama untuk melakukan tindak pidana. Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subyeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

⁴¹*Ibid.*, hal. 222

Menurut Ey. Kanter dan SR. Sianturi, yang dianggap sebagai subyek Tindak Pidana adalah Manusia (*natuurlijke-persoonen*), sedangkan hewan dan badan-badan hukum (*rechtspersonen*) tidak dianggap sebagai subjek. Bahwa hanya manusialah yang dianggap sebagai subjek tindak pidana, ini tersimpulkan antara lain dari :

1. Perumusan delik yang selalu menentukan subjeknya dengan istilah: barangsiapa, warga negara Indonesia, nakhoda, pegawai negeri, dan lain sebagainya. Penggunaan istilah-istilah tersebut selain dari pada yang ditentukan dalam rumusan delik yang bersangkutan, ditemukan dasarnya dari Pasal-pasal: 2 sampai dengan 9 KUHP. Untuk istilah barangsiapa, dalam Pasal-pasal: 2, 3 dan 4 KUHP digunakan istilah “*een ieder*” (dengan terjemahan setiap orang).
2. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana seperti diatur, terutama dalam Pasal: 44, 45, 49 KUHP, yang antara lain mengisyaratkan sebagai *geestelijke vermogens* dari petindak.
3. Ketentuan mengenai pidana yang diatur dalam pasal 10 KUHP, terutama mengenai pidana denda, hanya manusialah yang mengerti nilai uang.⁴²

B. Hukum Pidana.

1. Kedudukan Hukum Pidana Dalam Pencabangan Hukum.

Ruang lingkup dari masing-masing pencabangan hukum tersebut, dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa yang termasuk ke dalam hukum privat adalah :

- a. Hukum Perdata yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- b. Hukum Perniagaan yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perniagaan;
- c. Hukum Acara Perdata yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata;
- d. Hukum Perdata Antar Negara, yang tersebut dalam traktat-traktat atau perjanjian-perjanjian.⁴³

⁴² E.Y. Kanter dan S.R Sianturi. *Op. Cit*, hal. 253

⁴³ *Ibid.*, hal. 3

Selanjutnya, R. Soesilo menyatakan bahwa kumpulan peraturan-peraturan atau norma-norma hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni hukum privat dan hukum publik. Golongan pertama ialah norma-norma yang mengatur kepentingan perorangan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain sesamanya atau antara warga negara dengan negara beserta bagian-bagiannya apabila ini bertindak sebagai badan perorangan atau badan partikelir, norma disebut sebagai *hukum privat* atau *hukum sipil*, atau dinamakan pula *hukum perdata*. Sedangkan golongan yang kedua ialah norma-norma yang mengatur perhubungan antara negara beserta bagian-bagiannya serta mengatur bentuk dan susunan negara beserta bagian-bagiannya, norma mana yang biasa disebut hukum publik atau hukum umum.⁴⁴ R. Soesilo, seorang ahli hukum pidana menguraikan tentang pengertian daripada hukum bahwa:

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang harus ditaati semua orang di dalam suatu masyarakat dengan ancaman harus mengganti kerugian atau mendapat hukuman, jika melanggar atau mengabaikan peraturan-peraturan itu, sehingga dapat tercapai suatu pergaulan hidup di dalam masyarakat itu yang tertib dan adil.⁴⁵

Sementara ruang lingkup hukum publik, dijelaskan oleh R. Soesilo mencakup hukum-hukum sebagai berikut:

1. Hukum Tata Negara yang tersebut di dalam berbagai-bagai undang-undang Ketatanegaraan seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang pokok Swapraja dan lain-lain,

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 2004, hal. 1

2. Hukum Pidana, yang tersebut di dalam dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan undang-undang lainnya,
3. Hukum Acara Pidana, yang tersebut di dalam dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan undang-undang lainnya,
4. Hukum Pubik Antar Negara yang tersebut dalam traktat-traktat atau perjanjian-perjanjian antar negara.⁴⁶

Berdasarkan pendapat ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau norma-norma yang harus dipatuhi semua orang di dalam suatu masyarakat, dimana hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni hukum privat dan hukum publik. Norma hukum yang termasuk hukum privat adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perniagaan (KUH Perdata Perniagaan), Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHA Perdata). Sementara di dalam hukum publik, norma-norma hukum tersebut diatur di dalam Undang-undang yang berkaitan dengan Tata Negara, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang pidana lainnya, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan undang-Undang yang berhubungan perjanjian antar negara.

2. Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana

Perumusan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Van Hamel. Van Hamel sebagaimana dikutip C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, menguraikan bahwa

Makna kesalahan (*schuld*) meliputi juga kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Van Hamel

⁴⁶ *Ibid.* Hal. 3-4

juga menyatakan bahwa istilah *strafbaar feit* tidak tepat, tetapi dia menggunakan istilah *strafwaardig feit* (peristiwa yang bernilai atau patut dipidana).⁴⁷

Berdasarkan pendapat ahli-ahli hukum tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa perbuatan pidana diartikan sebagai kelakuan seseorang baik yang bersifat pasif maupun aktif yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dimana pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Terkait dengan perbuatan melanggar hukum pidana, hukum pidana Indonesia mengenai beberapa istilah antara lain perbuatan pidana, delik pidana dan tindak pidana.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris.

Dalam bahasa Belanda, selain *delict* juga digunakan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam bahasa Inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.⁴⁸ Sementara itu, pengertian mengenai perbuatan pidana antara lain dikemukakan oleh Moeljatno bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana

⁴⁷C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal.37.

⁴⁸Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 25.

tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁴⁹ Sejalan dengan pendapat para ahli di atas, P.A.F. Lamintang menterjemahkan “*strafbaar feit*” sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Selengkapnya ia menjelaskan bahwa :

Straf Baar Feit itu haruslah diartikan sebagai suatu “pelanggaran norma” atau “*Normovertreding*” (gangguan terhadap tertib hukum), yang dapat dipersalahkan kepada pelanggar, sehingga perlu adanya penghukumandemi terpeliharanya tertib hukum dan dijaminnya kepentingan umum. Yang dimaksudkan dengan “*Normovertreding*” adalah suatu sikap atau perilaku atau “*Gedraging*” yang dilihat dari penampilannya dari luar adalah bertentangan dengan hukum, jadi bersifat “*Onrechmatig*”, “*Wederechtelyk*” atau melanggar hukum.⁵⁰

Sementara yang dimaksud dengan unsur subjektif dari norma pidana adalah kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan, jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang kurang sempurna atau sakit (gila) akalnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan.....”⁵¹ Pendapat senada dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa

Tindak pidana, yang biasa juga disebut dengan kata-kata istilah: *peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum* atau dalam

⁴⁹Moeljatno, *Op. Cit.*, hal. 7.

⁵⁰P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2009, hal. 7

⁵¹*Ibid.*

bahasa asing “*strafbaar feit*” atau “*delict*”, adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.⁵²

Selanjutnya, R. Soesilo mengatakan bahwa pengertian tindak pidana sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, merujuk pada dua unsur tindak pidana, yakni unsur yang bersifat objektif dan unsur-unsur yang bersifat subjektif.

Selanjutnya ia menjelaskan bahwa unsur objektif itu meliputi :

- a. *Perbuatan manusia*, yaitu suatu perbuatan positif, atau suatu perbuatan negatif, yang menyebabkan pelanggaran pidana. Perbuatan positif misalnya : mencuri (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372), membunuh (Pasal 338 KUHP) dsb, sedangkan contoh dari perbuatan negatif yaitu : tidak melaporkan kepada yang berwajib, sedangkan ia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP) dsb.....
- b. *Akibat perbuatan manusia*, yaitu akibat yang terdiri dari atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dihukum....
- c. *Keadan-keadaannya* sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi etrdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUP, keadaan : “bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain” adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan “mengambil”.....
- d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dihukum. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana maka unsur “melawan hukum” (melawan hak) itu dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan :”memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”. Sifat dapat dihukum artinya bahwa perbuatan itu, harus diancam dengan hukuman, oleh satu norma pidana tertentu.

⁵²R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 6

Sifat dapat dihukum tersebut bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam hukuman dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP.⁵³

Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana, suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (*principle of legality*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.

Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana yang dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Asas legalitas yang dianut KUHP di atas, bersumber dari adagium atau azas hukum tidak tertulis yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-

⁵³R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 26-28

undang yang mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.⁵⁴

Terkait dengan hal itu, Alf Ross seperti dikutip Moeljatno, mengemukakan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud dengan seseorang yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Pertanggung jawaban pidana dinyatakan dengan adanya suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat akibat dan akibat hukum yang diisyaratkan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana. Ini tergantung dari persoalan, apakah dalam melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum mens rea*).⁵⁵

Senada dengan pendapat Alf Ross, Sutan Remy Sjahdeiny mengemukakan bahwa dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, atau mengenai pertanggungjawaban pidananya, mengacu pada adagium atau *maxim*, yang sejak lama dianut secara universal dalam undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Adagium tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*actus reus*), tetapi juga pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, orang itu harus

⁵⁴Moeljatno, *Op. Cit.*, hal.23.

⁵⁵*Ibid.*

memiliki sikap kalbu (*mens rea*) tertentu yang terkait secara langsung dengan perbuatan itu. Dalam bahasa Indonesia adagium tersebut di atas dikenal sebagai *Tiada pidana tanpa kesalahan*.⁵⁶ Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali.

Bahwa Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut.⁵⁷

Dengan demikian, untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*). Adapun mengenai apa yang dimaksud dengan unsur kesalahan berupa kesengajaan dan kelalaian, Pipin Syarifin mengemukakan bahwa dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan
Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh

⁵⁶Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 25.

⁵⁷Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 41.

khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian
Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan.
Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.⁵⁸

Sementara mengenai kealpaan, dikemukakan oleh Moeljatno bahwa kealpaan mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hokum. Dari ketentuan diatas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut semestinya. Yang kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya.⁵⁹ Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa :

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut

⁵⁸Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000. hal. 93.

⁵⁹Moeljatno, *Hukum Pidana II.*. Bina Aksara, Jakarta, 2005, hal. 153.

memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan kata lain, orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁶⁰

Terhadap pendapat Sudarto tersebut, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh karena itu, menjadi dapat difahami apabila dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*green straf onder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas ini sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

3. Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil.

Pembahasan mengenai hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari eksistensi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hal itu antara lain dijelaskan oleh Enschede-Heijder sebagaimana dikutip Andi Hamzah bahwa pengertian hukum pidana antara lain dapat dijelaskan berdasarkan metode atau sistematikanya, dimana ilmu hukum pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yakni hukum pidana (hukum pidana materiil) dan hukum acara pidana (hukum pidana formel).⁶¹ Terkait dengan doktrin yang membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :

⁶⁰Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hal. 23

⁶¹Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 5

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan.⁶²

Selanjutnya Van Bemmelen, sebagaimana dikutip Andi Hamzah, menjelaskan bahwa ilmu hukum pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran Undang-undang pidana. Selengkapnya ia menyatakan bahwa hukum acara pidana mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran;
2. sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu;
3. mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pelaku dan kalau perlu menahannya;
4. mengumpulkan bahan-bahan bukti (bewijmaterial) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan kemudian membawa terdakwa kepada hakim tersebut;
5. hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjalankan pidana atau tindakan tata tertib;
6. upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut;
7. akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tata tertib itu.⁶³

Leden Marpaung menyatakan bahwa bahwa apabila ditinjau dari aspek fungsinya, salah satu ruang lingkup hukum publik dapat dibagi menjadi hukum pidana materil (*materieele stafrecht*) dan hukum pidana formal atau hukum acara pidana yang lazim juga disebut "*formeel stafrecht*" atau *strafprocesrecht*⁶⁴. Pendapat lainnya dikemukakan oleh

⁶²*Ibid.*, hal 5

⁶³Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 3

⁶⁴Leden Marpaung, *Asas-Teori-praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hal. 2.

Mr. Wirjono Prodjodikoro bahwa perbedaan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil terletak pada beberapa hal sebagai berikut. Isi hukum pidana adalah menunjukkan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana, penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana, penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana dan penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. Sementara hukum acara pidana, berkaitan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.⁶⁵

Pendapat senada disampaikan oleh Simons sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa hukum pidana materiil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan-peraturan tentang syarat-syarat hal dapat dipidanya seseorang (*strafbaarheld*), penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, ia menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana. Sedangkan hukum pidana formil, menurut Simons mirip dengan apa yang diungkapkan oleh Van Bemmelen bahwa hukum pidana formil mengatur tentang cara negara dengan

⁶⁵*Ibid*

perantaraannya para pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana.⁶⁶

Sementara itu, Tirtaamidjaja sebagaimana dikutip Leden Marpaung menjelaskan hukum pidana materiil dan formil sebagai berikut:

Hukum pidana materiil adalah kumpulan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum atas pelanggaran pidana. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang tertentu atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.⁶⁷

Selanjutnya, Moeljatno sebagaimana dikutip Andi Hamzah, merumuskan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, sebagai berikut:

Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan;
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁶⁸

Terkait dengan pengertian yang dikemukakan oleh Moeljatno di atas, Andi Hamzah menarik kesimpulan bahwa Moeljatno merumuskan hukum pidana materiil pada butir 1 dan 2, sedangkan hukum pidana formil pada butir (3). Menurut Andi Hamzah, Moeljatno merumuskan delik dan

⁶⁶*Ibid.*

⁶⁷Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hal 8

⁶⁸Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal 4-5

sanksinya pada butir (1) sedangkan pertanggungjawaban pidana pada butir 2 pada pengertian yang telah dikemukakan di atas⁶⁹

Kemudian, terkait dengan hukum pidana materiil, Andi Hamzah mengatakan bahwa secara tradisional hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni hukum pidana umum (yang tercantum di dalam KUHP) dan hukum pidana khusus (yang tercantum di dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP). Sementara mengenai hukum pidana formil (hukum acara pidana) tercantum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)⁷⁰

C. Karakteristik Perbuatan Pidana dan Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana.

Mengenai karakteristik perbuatan pidana, kiranya tepat dikemukakan pendapat R. Soesilo. Ahli hukum pidana tersebut mengatakan bahwa dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, maka tindak-tindak pidana atau delik-delik itu pertama-tama dibagi atas dua golongan, yaitu kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran.⁷¹

Terhadap dua jenis atau golongan tindak pidana tersebut, R. Soesilo selanjutnya menjelaskan bahwa pada hakekatnya perbedaan yang tegas tidak ada, oleh karena kedua-duanya adalah sama-sama tindak pidana, sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum. Justeru karena itulah oleh undang-undang senantiasa perlu ditegaskan dengan nyata dalam

⁶⁹*Ibid.*

⁷⁰*Ibid.*, hal. 11

⁷¹R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal 18

undang-undang itu sendiri manakah yang kejahatan dan yang manakah harus dipandang sebagai pelanggaran.

Tanpa penegasan itu tidak mungkin untuk membedakan kejahatan dengan pelanggaran. Walaupun demikian dapat dikatakan bahwa pembagian delik dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan antara apa yang disebut delik hukum (*rechtsdelict*) dan delik undang-undang (*wetdelicht*)". Suatu perbuatan merupakan delik hukum (kejahatan), jika perbuatan itu bertentangan dengan azas-azas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum di kalangan rakyat, terlepas dari pada hal apakah azas-azas tersebut dicantumkan dalam undang-undang pidana".⁷²

Untuk memudahkan pemahaman mengenai perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, R. Soesilo menjelaskan akibat-akibat hukum dari kedua jenis tindak pidana tersebut sebagai berikut:

- a. Dalam hal kejahatan diadakan perbedaan antara sengaja – "*Opzet*" (delik dolus) dan karena salahnya – "*Schuld*" (delik culpa), umpamanya perbuatan menimbulkan kebakaran, peletusan dan banjir itu apabila dilakukan dengan *sengaja*, merupakan kejahatan yang diancam hukuman penjara selama-lamanya seumur hidup (Pasal 187 KUHP), sedangkan apabila terjadinya *karena salahnya*, hanya diancam hukuman penjara selama-lamanya lima tahun saja (Pasal 188 KUHP). Sebaliknya dalam pelanggaran tidak dibedakan antara sengaja dan karena salahnya. Orang mengendarai sepeda waktu malam hari di jalan umum, baik dengan *sengaja* maupun *karena salahnya* (pelanggaran Pasal 17 dan 19 Peraturan Lalu Lintas dan Pasal 4 dan 48 Undang-Undang Lalu Lintas Jalan), itu ancaman hukumnya sama saja, meskipun kemungkinan tentu ada bahwa hukuman yang dijatuhkan berbeda.

⁷²*Ibid.*

- b. Pada umumnya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, sedang pada pelanggaran tidak. (Pasal 54 KUHP)...
- c. Membantu melakukan kejahatan dihukum, akan tetapi pada pelanggaran tidak.⁷³

Terkait dengan pemahaman mengenai tindak pidana, R. Soesilo mengemukakan bahwa selain pembagian delik antara kejahatan dan pelanggaran itu biasanya melihat sifat dan susunannya, masih ada lagi pembagian-pembagian yang lain, yakni *delik formil dan delik materiil, delik komisionis dan delik omisionis, delik dolus dan delik culpa, delik aduan, delik biasa, delik berkualifikasi dan delik sederhana, delik propria dan delik biasadan delik berdiri sendiri (zelf standig) dan delik lanjutan (voortgezet)*.⁷⁴

Pertama, mengenai *delik formil dan delik materiil*. Delik formil yaitu delik yang selesai, jika perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam peraturan pidana itu telah dilakukan, misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP). Dalam pasal itu dilarang : mengambil barang orang lain secara tidak sah. Perbuatan pencuri adalah “mengambil”. Dengan selesainya perbuatan mengambil itu, selesailah pencurian itu. *Delik materiil* yaitu jika yang dilarang itu *akibatnya*, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Cara melakukan pembunuhan tidak dilarang, tetapi “akibatnya” (orang lain mati terbunuh) yang dilarang.⁷⁵

Kedua tentang *delik komisionis dan delik omisionis*. Delik komisionis adalah delik yang dilakukan terhadap *larangan* yang diadakan

⁷³*Ibid.*, hal. 20

⁷⁴*Ibid.*, hal. 22- 24.

⁷⁵*Ibid.*

oleh undang-undang, misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP). Di sini orang *dilarang* mencuri dan menggeleapkan, ia melanggar perbuatan yang dilarang itu. Adapun delik *omisionis* ialah delik yang terdiri atas mengabaikan *keharusan* yang diadakan oleh undang-undang, misalnya orang yang mengetahui komplotan untuk merobohkan negara *harus* melaporkan pada waktu yang tepat kepada yang berwajib (Pasal 164 KUHP), tetapi orang itu tidak elaporkan, jadi mengabaikan suatu keharusan. ...⁷⁶

Ketiga, *delik dolus* dan *delik kulpa*. Delik dolus yaitu suatu delik yang dilakukan *dengan sengaja*, misalnya membunuh (Pasal 338 KUHP), sengaja menganiaya (Pasal 351 KUHP), sedangkan delik *kulpa* yaitu delik yang dilakukan karena salahnya atau lalainya, misalnya kurang hati-hati menyebabkan mati atau luka parah orang lain (Pasal 359 dan 360 KUHP).⁷⁷

Keempat tentang *delik aduan* dan *delik biasa*. Delik aduan yaitu suatu delik yang hanya boleh dituntut, jika ada pengaduan dari orang yang menderita delik itu, misalnya penghinaan (Pasal 310 dsb. KUHP), pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP), sedangkan delik biasa adalah delik yang karena jabatan oleh pemerintah harus dituntut (tanpa pengaduan), misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP).⁷⁸

⁷⁶*Ibid.*

⁷⁷*Ibid.*

⁷⁸*Ibid.*

Kelima menyangkut *delik berkualifikasi dan delik sederhana*. Delik berkualifikasi yaitu suatu delik yang berbentuk istimewa, sedangkan delik sederhana ialah suatu delik yang berbentuk biasa, misalnya pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) adalah bentuk biasa dari pencurian, sedangkan pencurian dengan pemberatan-pemberatan (Pasal 363 KUHP) adalah bentuk istimewa dari pencurian. Pasal 363 KUHP adalah delik berkualifikasi, sedangkan pasal 362 KUHP adalah delik sederhana.⁷⁹

Keenam, *delik propria dan delik biasa*. Delik *propria* yaitu suatu delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan tertentu, misalnya seorang ibu (Pasal 341 dan 342 KUHP) pegawai negeri (Pasal 414 dsb. KUHP) sedangkan delik biasa dapat dilakukan oleh sembarang orang.⁸⁰

Ketujuh tentang *delik berdiri sendiri (zelf standig)* dan *delik lanjutan (voortgezet)*. Delik berdiri sendiri yaitu delik yang tidak tergabung misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP) pencurian (Pasal 362 KUHP), lawannya adalah delik lanjutan yaitu delik terdiri dari beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi antara yang satu dengan yang lainnya ada perhubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai perbuatan yang dilanjutkan...⁸¹

Selanjutnya tentang sanksi pidana, diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Dengan adanya

⁷⁹*Ibid.*

⁸⁰*Ibid.*

⁸¹*Ibid.*, hal. 22- 24.

sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi. Dalam *Black's Law Dictionary*, Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).⁸²

Sementara menurut Herbet I. Packer dalam bukunya *The Limits of Criminal Sanction*,

Sanksi pidana diartikan sebagai *means simply any particular disposition or the range or permissible disposition that the law authorizes (or apperas to authorize) in cases of person who have been judged through the distintive process of the criminal Law to be gulilty of crime.*⁸³

Berdasarkan pengertian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan pidana lagi.

Dalam sistem hukum pidana baik yang diatur di dalam KUHP maupun Undang-undang pidana di luar KUHP, dikenal ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kedua sanksi tersebut berbeda baik dari ide dasar, landasan filosofis yang melatarbelakanginya, tujuan maupun yang

⁸²Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hal. 91.

⁸³*Ibid.*

lain. Di dalam KUHP, jenis-jenis pidana diatur di dalam Pasal 10 KUHP, yang selengkapnya menyatakan bahwa :

Pasal 10

Pidana terdiri atas :

- a. Pidana Pokok,
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda
- b. Pidana tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim

Menurut Andi Hamzah, jenis pidana di dalam Pasal 10 di atas berlaku untuk semua delik termasuk tindak-tindak pidana yang diatur di dalam perundangan pidana di luar KUHP, kecuali ketentuan Undang-undang itu menyimpang, sebagaimana dimaksud Pasal 103 KUHP.⁸⁴ Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sesuai ketentuan Pasal 10 KUHP tersebut di atas, bentuk-bentuk sanksi pidana itu bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara sementara waktu, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan. Sedangkan sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga

⁸⁴Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal 175.

bentuk-bentuknya, yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan kepada orang tuannya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggungjawab dan anak yang masih di bawah umur.

Hal ini berbeda dengan bentuk-bentuk sanksi tindakan yang tersebar di dalam undang-undang pidana di luar KUHP, yang lebih variatif sifatnya, seperti pencabutan surat izin mengemudi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat tindak pidana, latihan kerja, rehabilitasi, perawatan di suatu lembaga, dan sebagainya.

Pembahasan mengenai sanksi pidana, tidak dapat dilepaskan dari hakekat pidana dan ppidanaan. Oleh karena itu, perlu ditinjau terlebih dahulu pengertian, ruang lingkup dan hakekat dari pidana dan ppidanaan. Menurut Sudarto, masalah pidana merupakan masalah yang mendasar dalam hukum pidana. Bahkan sejarah hukum pidana pada dasarnya merupakan sejarah dari pidana dan ppidanaan. Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa:

Istilah “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumannya” (*berechten*). ”Menetapkan Hukum” untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja tetapi juga hukum perdata. “Penghukuman” dapat disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang bersinonim dengan ”pidanaan” atau ”pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Penghukuman dalam arti yang demikian, mempunyai makna sama dengan *sentence conditionally* atau *voorwaardelijk veroordeeld* yang sama artinya dengan “dihukum bersyarat” atau “dipidana bersyarat”. Istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan

untuk pengganti perkataan ”*straf*” namun kata “pidana” lebih baik dari pada “hukuman”.⁸⁵

Pendapat lain mengenai istilah pidana dan pemidanaan, dikemukakan oleh Moeljatno. Ahli hukum tersebut menjelaskan bahwa istilah “hukuman” dan “dihukum” adalah istilah yang kurang tepat untuk menterjemahkan “*straf*” dan “*wordt gestraft*” dalam bahasa Belanda. Istilah yang tepat adalah “pidana” untuk menggantikan kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “*wordt gestraft*”.⁸⁶

Selanjutnya, mengenai pengertian dari pidana dan pemidanaan dikemukakan oleh Sudarto bahwa “Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”.⁸⁷ Senada dengan Sudarto, Roeslan Saleh mengemukakan pengertian dari pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Nestapa ini bukanlah suatu tujuan yang terakhir dicita-citakan masyarakat.⁸⁸

Pendapat lain mengenai pidana dan pemidanaan dikemukakan Binsbergen sebagaimana dikutip Dwidja Priyatno bahwa:

Ciri hakiki dari pidana adalah “suatu pernyataan atau penunjukan salah oleh penguasa sehubungan dengan suatu tindak pidana” (*een terechwijzing dorr de overhed gegeven terzake van een strafbaar feit*). Dasar pembenaran dari pernyataan tersebut adalah tingkah laku si pembuat itu “tak dapat diterima baik untuk mempertahankan lingkungan masyarakat maupun untuk menyelamatkan pembuat

⁸⁵Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2003, hal. 31.

⁸⁶Moeljatno.. *Op. Cit.*, hal. 11.

⁸⁷*Ibid.*

⁸⁸Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hal. 9.

sendiri” (*onduldbaar is, zowel om het behoud van de gemeenschap, also m het behoud van de dader zelf*);⁸⁹

Ahli asing lain yang berpendapat tentang pengertian pidana dan pembedaan adalah GP Hoefnagels. Seperti dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, GP Hoefnagels mengatakan bahwa:

Pidana bukan merupakan suatu pencelaan (*censure*) atau suatu penjeratan (*discouragement*) atau merupakan suatu penderitaan (*suffering*). Sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi pada pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, sejak penahanan dan pengusutan terdakwa oleh polisi sampai vonis dijatuhkan. Jadi secara empiris bahwa pidana merupakan suatu proses waktu. Keseluruhan proses pidana itu sendiri (sejak penahanan, pemeriksaan sampai vonis dijatuhkan) merupakan suatu pidana). Dilihat secara empiris, pidana memang dapat merupakan suatu penderitaan tetapi hal itu tidak merupakan suatu keharusan/kebutuhan. Pemberiansanksi merupakan suatu proses pembangkitan semangat (*encouragement*) dan pencelaan (*censure*) untuk tujuan dasar agar seseorang berorientasi atau menyesuaikan diri dengan suatu norma atau undang-undang yang berlaku.⁹⁰

Selanjutnya mengenai pembedaan, pada prinsipnya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok teori, yaitu “Teori Absolut” atau teori pembalasan (*retributive/velgelling theorieen*) dan “Teori Relatif” atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*). Masing-masing teori memiliki karakteristik atau ciri-ciri pokok. Menurut Karl O. Christiansen, seperti dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arief, ciri-ciri pokok dari “Teori Absolut” adalah:

Dalam pandangan teori retributif, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Jadi di sini dasar pembedaannya adalah kejahatan itu sendiri. Menurut pandangan ini seorang pelaku tindak pidana mutlak harus dipidana.

⁸⁹*Ibid.*

⁹⁰*Ibid.*

Semboyan yang sangat populer dalam era ini adalah darah ganti darah, nyawa ganti nyawa. Menurut Johannes Andenaes, “tujuan utama (primair) dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruh lain yang menguntungkan hanya merupakan tujuan yang sekunder”.⁹¹ Tuntutan keadilan yang bersifat absolut ini antara lain dikemukakan oleh Emanuel Kant yang “memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*””.⁹² Yang berarti seorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Dengan demikian pidana bukan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, melainkan semata-mata mencerminkan keadilan.

Berdasarkan ciri-ciri pokok dari “Teori Absolut” yang dikemukakan oleh Karl. O. Christiansen, dapatlah ditarik pengertian bahwa:

- a. Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
- b. Pembalasan merupakan tujuan utama tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat;
- e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali pelanggar.

Selanjutnya mengenai “Teori Relatif”, Tongat menegemukakan bahwa berbeda dari teori retributif sebagaimana dikemukakan di atas, maka menurut teori utilitarian, pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tapi hanya sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dalam teori ini pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itulah

⁹¹*Ibid.*, hal. 11

⁹²*Ibid.*

teori ini sering disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*) atau dikenal dengan sebutan *teori teleologis*.⁹³

Mengenai tujuan tersebut, Van Bemmelen seperti dikutip Tongat mengemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai adalah pencegahan kejahatan (prevensi) dapat dibedakan antara prevensi spesial dan prevensi general atau sering juga disebut *special deterence dan general deterence*.⁹⁴ Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa:

Dalam prevensi spesial, pengaruh pidana ditujukan terhadap terpidana, jadi pencegahan yang ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi berbuat jahat. Sedangkan prevensi general pengaruh pidana ditujukan terhadap masyarakat pada umumnya. Dalam arti pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan kejahatan. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.

Selain prevensi spesial dan prevensi general, Van Bemmelen memasukkan pula ke dalam teori ini apa yang disebutnya dengan “daya untuk mengamankan”. Merupakan kenyataan, khususnya pidana pencabutan kemerdekaan, lebih mengamankan masyarakat terhadap kejahatan selama penjahat tersebut berada dalam penjara daripada kalau dia tidak dalam penjara.⁹⁵ Mengacu pada uraian di atas, dapat disimpulkan karakteristik dari “Teori Relatif”, yaitu:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan;
- b. Pencegahan bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;

⁹³Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. Kedua, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004, hal. 7.

⁹⁴*Ibid.*

⁹⁵*Ibid.*

- c. Hanya orang yang dapat dipersalahkan yang dapat dipidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan;
- e. Pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima jika tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, berangkat dari ketidakpuasan prinsip-prinsip retributif maupun utilitarian, maka muncullah “Teori Integratif”. Teori Integratif berusaha menggabungkan kedua prinsip teori tersebut, sehingga seringkali teori ini disebut *aliran integratif*. Penulis yang pertama kali menganjurkan teori ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1847). Sekalipun ia menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa berat pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian, bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat dan *prevensi general*.⁹⁶

Pada prinsipnya teori ini :

Menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus, yaitu bersifat retributif dan sekaligus juga mempunyai sifat utilitarian, misalnya pencegahan dan rehabilitasi, yang kesemuanya harus dilihat sebagai sasaran-sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pidanaan. Jadi dalam hal ini, pidana dan pidanaan terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana, yang dengan suatu cara tertentu diharapkan untuk dapat mengasimilasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat. Seiring dengan itu masyarakat menuntut agar individu tersebut diperlakukan dengan suatu yang juga dapat memuaskan permintaan atau kebutuhan pembalasan. Lebih lanjut hal tersebut diharapkan dapat menunjang tujuan yang bermanfaat, yang dalam hal ini harus

⁹⁶*Ibid.*, hal. 19.

ditentukan secara kasuistis. Hal inilah yang sering menimbulkan anggapan pidana sebagai seni (*punishment as an art*).⁹⁷

Menurut Muladi, asumsi dasar dari teori pemidanaan integratif (kemanusiaan dalam sistem Pancasila). adalah bahwa:

Tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam hidup masyarakat yang mengakibatkan kerusakan dan keserasian dalam hidup masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*). Tujuan pemidanaan adalah memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana”.⁹⁸

Selanjutnya Muladi menjelaskan bahwa seperangkat tujuan pemidanaan dalam teori pemidanaan yang integratif yang harus dipenuhi meliputi, “pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, pengimbangan/ pengimbangan. Harus dipenuhinya seperangkat tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis.⁹⁹

Pendapat senada mengenai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh Andi Hamzah. Menurut ahli hukum pidana tersebut, dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R itu ialah *Reformation*, *Restraint* dan *Restribution*, sedangkan satu D ialah *Deterrence* yang terdiri atas *individual deterrence* dan *general deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum).¹⁰⁰ Mengenai pengertian dari *Reformation*, Andi Hamzah menjelaskan bahwa :

⁹⁷Muladi, *Op. Cit.*, hal 52.

⁹⁸*Ibid.*

⁹⁹*Ibid.*

¹⁰⁰Andi Hamzah, *Loc. Cit.*

Reformation berarti memperbaiki atau merehabilitasi pelaku pidana menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorangpun yang merugi bila pelaku pidana menjadi baik. Reformasi perlu digabung dengan tujuan lain seperti pencegahan. Tujuan pemidaan ini seringkali dianggap tidak berhasil oleh sebagian sarjana karena masih banyaknya residivis yang kembali melakukan tindak pidana. Yang perlu ditingkatkan dalam sistem reformasi ialah intensitas pelatihan dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.¹⁰¹

Mengenai tujuan pidanaaan yang kedua yakni *Restraint*, Andi Hamzah menguraikan bahwa:

Restraint maksudnya mengasingkan pelaku pidana dari masyarakat. Dengan diasingkannya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Jadi ada juga kaitannya dengan sistem reformasi, jika dipertanyakan berapa lama terpidana harus diperbaiki, tergantung pada dampak dari rasa aman yang dapat ditimbulkan dari pengasingan tersebut.¹⁰²

Selanjutnya, pengertian dari *Retribution*, dikemukakannya sebagai berikut: *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini tujuan pidanaaan ini banyak dikritik sebagai sistem yang tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab. Namun bagi yang pro pembalasan, mengatakan bahwa orang yang menciptakan sistem yang lebih lunak kepada penjahat seperti reformasi itu dianggap seperti membuat Magna Carta bagi penjahat (*Magna Carta for law breaker*).¹⁰³

Terakhir mengenai *Deterrence*. Terhadap tujuan pidanaaan yang terakhir ini, Andi Hamzah mengatakan bahwa *Deterrence* berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*

maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan. Yang mengkritik teori ini menyatakan adalah kurang adil jika untuk tujuan mencegah orang lain melakukan kejahatan terpidana dikorbankan untuk menerima pidana itu.¹⁰⁴

Selanjutnya, terkait dengan tujuan pemidanaan yang dikemukakannya di atas, Andi Hamzah menjelaskan bahwa : Yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk: penjeraan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum itu sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat; perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat; perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat. Yang tersebut terakhir yang paling modern dan populer dewasa ini. Bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.¹⁰⁵

Berdasarkan pendapat sejumlah ahli hukum mengenai tujuan pidana dan pemidanaan sebagaimana disebutkan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa tujuan pidana dan pemidanaan itu tidaklah tunggal. Misalnya untuk pembalasan semata atau untuk pencegahan saja. Akan tetapi semuanya sepakat, bahwa tujuan pidana dan pemidanaan itu meliputi tujuan integratif. Hal ini mengingat tujuan yang bersifat tunggal seperti dalam teori retributif dan teori utilitarian mengandung kelemahan-kelemahan.

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.*

D. Ruang Lingkup Tindak Pidana Pengrusakan.

1. Pengertian Tindak Pidana Pengrusakan.

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata Penghancuran termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan Sedangkan perusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara merusak. Namun yang dimaksud dengan penghancuran dan perusakan menurut Hukum Pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang-barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu.

2. Pengaturan Tindak Pidana Pengrusakan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kejahatan Pengrusakan dan Penghancuran Benda (*verneiling of beschadiging van goederen*), Pasal 406 sampai dengan 412 mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang mengandung unsur merusak atau tingkah laku yang mengandung sifat demikian terhadap suatu harta benda. Maka untuk lebih jelasnya dibawah ini akan dipaparkan berbagai tindak pidana yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perusakan terhadap barang. Tindak kejahatan dalam bentuk penghancuran dan pengrusakan dibedakan mejadi lima macam yaitu :

- a. Penghancuran atau pengrusakan dalam bentuk pokok.
- b. Penghancuran atau pengrusakan ringan.

- c. Penghancuran atau perusakan bangunan jalan kereta api, telegraf, telepon dan listrik (sesuatu yang digunakan untuk kepentingan umum).
- d. Penghancuran atau pengrusakan tidak dengan sengaja.
- e. Penghancuran atau pengrusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran.

Pengrusakan dan penghancuran benda dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 406 merumuskan sebagai berikut:

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp 4.500,00
- (2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tidak dapat dipergunakan atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Supaya dapat dihukum, menurut pasal ini harus dibuktikan :

- a. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu.
- b. Bahwa pembinasaan dan sebagainya itu dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum.
- c. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.
- d. Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja mengenai barang, tetappi juga mengenai binatang.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pengrusakan.

Perbedaan pokok antara ketentuan pada ayat (1) dan pada ayat (2)

Pasal 406 KUHP ialah mengenai objeknya. Pada ayat (1) objeknya bukan

binatang, sedangkan pada ayat (2) terhadap objek binatang. Unsur-unsur rumusan pada ayat pertama adalah :

1. Unsur Objektif :

a. Perbuatan :

- 1) Menghancurkan,
- 2) Merusakkan,
- 3) Membikin tidak dapat dipakai, dan
- 4) Menghilangkan.

b. Objeknya : Suatu Benda;

c. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

2. Unsur Subjektif :

a. Dengan Sengaja, dan

b. Dengan Melawan Hukum.

Kesengajaan disini ditempatkan dengan mendahului banyak unsur. Kesengajaan harus ditujukan pada seluruh unsur yang ada dibelakangnya. Dihubungkan dengan unsur-unsur perbuatan yang ada dalam kejahatan ini, seperti merusakkan menghancurkan maka berarti bahwa petindak menghendaki untuk mewujudkan perbuatan merusakkan atau menghancurkan itu, ia sadar bahkan juga menghendaki akibat yang akan timbul. Kehendak, kesadaran atau pengetahuan ini harus sudah ada sebelum melakukan perbuatan itu. Begitu juga terhadap unsur-unsur lainnya.

Unsur melawan hukum juga terdapat dibelakang kesengajaan, yang berarti terhadap melawan hukum harus dituju oleh adanya kesengajaan petindak. Artinya petindak sebelum melakukan perbuatan merusak, ia memiliki kesadaran bahwa melakukan perbuatan merusak benda milik orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum. Bertentangan dengan hukum harus diartikan secara luas bukan saja dengan hukum tertulis atau Undang-Undang, akan tetapi bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat. Bertentangan dengan apa yang dikehendaki artinya perbuatan itu tidak boleh dilakukan. Berdasarkan adanya perbuatan yang dirumuskan secara tegas dalam Pasal 406, maka tindak pidana ini tergolong sebagai tindak pidana formil. Akan tetapi apabila dilihat sudut bahwa untuk selesainya kejahatan ini ditentukan oleh dapat selesainya perbuatan, sedangkan untuk terwujudnya perbuatan seperti merusak dan menghancurkan diperlukan adanya/timbulnya akibat rusaknya atau hancurnya benda, maka sesungguhnya tindak pidana ini tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan seperti halnya penipuan dan pemerasan, tetapi akibat ini sudah terkandung secara terselubung didalam unsur perbuatan. Untuk tindak pidana yang dirumuskan dengan cara mencantumkan unsur tingkah lakunya secara tegas, yang disamping itu juga mencantumkan unsur akibatnya baik secara tegas maupun secara terselubung maka dapat disebut sebagai tindak pidana formil-materiil.¹⁰⁶

¹⁰⁶Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampal Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 2002, hal. 87

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) sampai dengan ayat (3) KUHP ini dengan sengaja ditulis oleh penulis agar pembaca memahami bahwa :

- a. Tidak setiap kesengajaan menghancurkan barang-barang itu harus dituntut misalnya menurut Pasal 191bis, pasal 192, pasal 196, pasal 200 atau pasal 406 ayat (1) KUHP,
- b. Tidak setiap kekerasan yang menyebabkan orang lain mendapat luka pada tubuhnya itu selalu harus membuat pelakunya dituntut karena melanggar larangan yang diatur misalnya dalam pasal 351 KUHP,
- c. Tidak setiap kekerasan yang menyebabkan orang lain mendapatkan luka berat pada tubuhnya itu akan membuat pelakunya selalu harus dipersalahkan karena melanggar larangan yang diatur dalam pasal 354 ayat (1) KUHP, dan
- d. Tidak setiap kekerasan yang menyebabkan matinya orang itu akan membuat pelaku selalu harus dituntut menurut ketentuan pidana yang telah diatur misalnya pada pasal 338, pasal 339, pasal 340, pasal 187, pasal 191bis, pasal 191ter, pasal 194 (2) atau dalam pasal 200 angka 3 KUHP karena seperti yang dapat kita ketahui dari ketentuan pidana yang mengatur masalah menyebabkan meninggalnya orang lain dalam suatu kekerasan secara terbuka

Untuk mengetahui unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh seseorang pelaku agar pelaku tersebut dapat dinyatakan terbukti secara sah telah memenuhi semua unsur yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, maka kita harus mengetahui unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut

- a. *Zij* atau mereka
- b. *Die Openlijk* atau yang secara terbuka
- c. *Met vereenigde krachten* atau yang secara harfiah berarti dengan tenaga-tenaga yang dipersatukan atau yang lazim juga disebut secara bersama-sama,
- d. *Geweld Plegen* atau melakukan kekerasan,
- e. *Tegen Personen of Goederen* atau terhadap orang-orang atau barang-barang.

Unsur objektif pertama dari tindak pidana ini adalah mereka. Ini berarti bahwa yang dapat dijatuhi pidana sesuai dalam pasal tersebut adalah orang banyak, artinya orang-orang yang telah turut ambil bagian dalam tindak kekerasan terhadap orang-orang atau barang yang dilakukan secara terbuka dan bersama-sama. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa semua orang yang turut serta dalam kerusuhan ini dapat dipidana, yang dapat dipidana adalah mereka yang secara nyata telah turut melakukan sendiri perbuatan tersebut. Unsur berikutnya adalah secara terbuka, dalam arti bahwa perbuatan melakukan kekerasan itu harus dilakukan secara terbuka. Pasal 170 itu telah tidak memberikan sesuatu pembatasan tentang arti dari kata secara terbuka itu sendiri maka setiap kekerasan jika hal tersebut dilakukan secara terbuka dan dilakukan secara bersama-sama dengan orang banyak dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya.

Unsur berikutnya yaitu melakukan kekerasan. Dalam KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa itu melakukan kekerasan melainkan dalam Pasal 89 hanya menyamakan dengan melakukan kekerasan yaitu perbuatan yang membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Unsur selanjutnya adalah terhadap orang-orang atau barang-barang artinya bahwa kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang secara terbuka dan bersama-sama itu harus ditujukan terhadap orang-orang atau barang-barang.

BAB III

TINJAUAN TENTANG LALU LINTAS DAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS

A. Ruang Lingkup Lalu Lintas.

1. Pengertian Lalu Lintas.

Kebutuhan bergerak dari suatu tempat ke tempat lainnya merupakan suatu kebutuhan primer dalam kehidupan manusia. Kebutuhan itu pula yang kemudian mendasari manusia membutuhkan sarana transportasi. Peranan transportasi sangat penting untuk mendukung mobilitas manusia. Seiring perkembangan zaman manusia dapat menciptakan kendaraan bermotor untuk memudahkannya dalam bertransportasi. Dan salah satu jenis transportasi yang paling dibutuhkan manusia untuk menunjang pergerakannya adalah sarana transportasi darat. Berdasarkan hal tersebut, kemudian dalam bertransportasi dikenal istilah “lalu lintas”.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pengertian lalu lintas adalah “Gerak kendaraan dan orang di ruang jalan, dimana definisi kendaraan itu sendiri berarti suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor”.

2. Tata Cara Dalam Berlalu Lintas.

Tata cara dalam berlalu lintas menurut buku Panduan Praktis Berlalu Lintas adalah sebagai berikut:

a. Ketertiban dan Keselamatan

- 1) Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:
 - a) Berperilaku tertib; dan atau
 - b) Mencegah hal-hal yang dapat merintangangi, membahayakan keamanan dan keselamatan LLAJ, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.
- 2) Setiap pengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan:
 - a) Rambu-rambu lalu lintas.
 - b) Marka jalan.
 - c) Alat pemberi isyarat lalu lintas.
 - d) Gerakan lalu lintas.
 - e) Berhenti dan parkir.
 - f) Peringatan dengan bunyi dan sinar.
 - g) Keecepatan maksimal atau minimal; dan atau
 - h) Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.
- 3) Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan pengemudi kendaraan bermotor wajib menunjukkan:
 - a) Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK).
 - b) Surat Izin Mengemudi (SIM).
 - c) Bukti lulus uji berkala; dan atau.

d) Tanda bukti lain yang sah.

4) Setiap pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib menggunakan sabuk keselamatan.

e) Setiap orang yang mengendarai dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

b. Penggunaan lampu

1) Pengemudi kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu utama kendaraan bermotor yang digunakan di jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu.

2) Pengemudi sepeda motor selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di atas wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.

c. Jalur atau lajur lalu lintas

1) Dalam berlalu lintas pengguna jalan harus menggunakan jalur jalan sebelah kiri.

2) Penggunaan jalan selain jalur sebelah kiri hanya dapat dilakukan apabila:

a) Pengemudi bermaksud akan melewati kendaraan di depannya
atau;

b) Diperintahkan oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia untuk digunakan sementara sebagai jalur kiri.

c) Sepeda motor, kendaraan bermotor yang kecepatannya lebih rendah, mobil barang, dan kendaraan tidak bermotor berada pada jalur kiri jalan.

d) Jalur kanan hanya diperuntukkan bagi kendaraan kecepatan lebih tinggi, akan membelok, mengubah arah, atau mendahului kendaraan lain.

d. Tata Cara Melewati

1) Pengemudi kendaraan bermotor yang akan melewati kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan dari kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas dan tersedia ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan dilewati.

2) Dalam keadaan tertentu, pengemudi dapat menggunakan lajur jalan sebelah kiri dengan tetap memperhatikan keamanan dan keselamatan LLAJ.

3) Apabila kendaraan yang akan dilewati telah memberi isyarat akan menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan, pengemudi sebagaimana dimaksud dilarang melewati kendaraan tersebut.

e. Belokan dan Simpangan

1) Pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan.

- 2) Pengemudi kendaraan yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping dan di belakang serta memberikan isyarat.
- 3) Pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas.

f. Pelintasan Kereta Api

Pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pengemudi kendaraan wajib:

- 1) Berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah ditutup, dan atau ada isyarat lain.
- 2) Mendahulukan kereta api, dan
- 3) Memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel.

g. Kecepatan

Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang:

- 1) Mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional dan ditentukan berdasarkan kawasan pemukiman, perkotaan, jalan antar kota dan jalan bebas hambatan dan dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
- 2) Berbalapan dengan kendaraan motor lain.

- 3) Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolut.

h. Berhenti

Selain kendaraan motor umum dalam trayek setiap kendaraan bermotor dapat berhenti di setiap jalan, kecuali:

- 1) Terdapat rambu larangan berhenti dan atau marka jalan yang bergaris utuh.
- 2) Pada tempat tertentu yang dapat membahayakan keam lintas dan angkutan jalan, dan atau
- 3) Di jalan tol.

3. Pengertian Sanksi.

Seringkali didengar atau didapati apabila seseorang melanggar suatu peraturan atau tata tertib maka akan dikenakan sanksi. Sanksi diberikan sebagai hukuman atas apa yang telah dilakukan seseorang dalam hal melanggar aturan atau tata tertib. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Sanksi adalah tanggungan (tindakan-tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa seseorang untuk menepati perjanjian atau menaati apa-apa yang sudah dikemukakan”.¹⁰⁷

Menurut Van Den Steenhoven dalam Hilman Hadikusuma, “Sanksi adalah unsur-unsur sebagai unsur hukum yaitu ancaman penggunaan paksaan fisik, otoritas resmi, penerapan ketentuan yang

¹⁰⁷Alwi Hasan, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hal.123

secara teratur, dan reaksi masyarakat yang tidak spontan sifatnya”.¹⁰⁸ Kemudian ditambahkan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa “Sanksi adalah tidak lain merupakan reaksi, akibat atau konsekuensi pelanggaran terhadap kaidah sosial”.¹⁰⁹

Diperkuat oleh pendapat Paul Bohannon dalam Hilman Hadikusuma, “Sanksi merupakan seperangkat aturan yang mengatur bagaimana pranata-pranata hukum mencampuri suatu masalah agar dapat memelihara suatu sistem sosial sehingga memungkinkan warga masyarakat hidup dalam sistem itu secara tenang serta dengan cara-cara yang dapat diperhitungkan”.¹¹⁰

Dari beberapa pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian sanksi adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain akibat dari kelalaian perbuatan atau tingkah laku yang tidak sesuai dengan tata nilai yang berlaku dalam lingkungan hidupnya. Dimana tindakan tersebut menimbulkan nestapa atau penderitaan dengan maksud supaya penderitaan itu benar-benar dirasakannya dan akhirnya sadar akan kesalahannya untuk menuju ke arah kebaikan.

4. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas yang sering disebut juga dengan tilang merupakan ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-

¹⁰⁸Hilman Hadikusuma. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju, Bandung, 2002, hal. 114

¹⁰⁹Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan hukum sebuah pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2011, hal 160

¹¹⁰Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hal.116

Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pelanggaran terhadap aturan hukum pidana dapat diberi tindakan hukum langsung dari aparat dan tidak perlu menunggu laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Pelanggaran lalu lintas banyak macamnya, diantaranya yang kerap kali terjadi adalah:

- a) Menggunakan jalan dengan cara merintang yang dapat membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
- b) Mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), STNK, Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) yang sah atau tanda bukti lainnya sesuai peraturan yang berlaku atau dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa.
- c) Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang lain yang tidak memiliki SIM.
- d) Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain.
- e) Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.

- f) Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan.
- g) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diijinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang.
- h) Pelanggaran terhadap ijin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Pelanggaran-pelanggaran lalu lintas seperti yang telah disebutkan di atas tentunya akan banyak menimbulkan kerugian dan dampak negatif.

Dampak negatif yang ditimbulkan diantaranya adalah:

- a) Tingginya angka kecelakaan lalu lintas baik pada persimpangan lampu lalu lintas maupun pada jalan raya.
- b) Keselamatan para pengendara dan para pejalan kaki menjadi terancam.
- c) Kemacetan lalu lintas akibat dari masyarakat yang enggan untuk berjalan kaki atau memanfaatkan alat transportasi yang tidak bermotor.
- d) Kebiasaan melanggar peraturan lalu lintas yang biasa kemudian menjadi budaya melanggar peraturan.

5. Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas

Seperti yang telah diuraikan di latar belakang bahwa pelanggaran lalu lintas masih marak terjadi di berbagai tempat. Ditetapkannya

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang didalamnya memuat sanksi bagi pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu upaya untuk mencegah tingginya angka pelanggaran lalu lintas.

Sanksi untuk pelanggaran lalu lintas ini berada dalam ruang lingkup hukum pidana. Dalam hukum pidana juga dikenal dua jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran, kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat, contohnya mencuri, membunuh, dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang. Dalam hal ini adalah pelanggaran lalu lintas contohnya seperti tidak memakai helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara, dan sebagainya.

Sanksi yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas adalah berupa sanksi yang pada umumnya disebut istilah “tilang”. Prosedur pelaksanaan tilang ini adalah apabila secara jelas penyidik/penyidik pembantu yang sah secara undang-undang melihat, mengetahui, terjadinya pelanggaran lalu lintas jalan tertentu sebagaimana tercantum dalam tabel pelanggaran lalu lintas. Pihak penyidik berhak menindak pelaku pelanggaran lalu lintas dengan ketentuan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

6. Surat Tilang

Hal yang pertama kali dilakukan oleh penyidik ketika melihat pelanggaran lalu lintas adalah menindak kemudian menetapkan surat tilang bagi si pelanggar.

Ketika terkena tilang, ada beberapa alternatif warna surat tilang yang bisa digunakan. Namun semua tetap harus sesuai dengan pelanggaran dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Ada dua alternatif yang bisa dilakukan ketika ditilang. Yaitu menerima atau menolak tuduhan pelanggaran lalu lintas. Ketika menerima tuduhan, maka yang diminta adalah surat tilang warna biru, artinya pelanggar tidak perlu mengikuti sidang untuk mendapatkan pembelaan dari hakim. Jika meminta surat tilang biru ini bisa langsung membayar uang denda melalui transfer pada bank yang dituju. Biasanya bank yang ditunjuk adalah BRI. Untuk biayanya diketahui lebih mahal jika disesuaikan undang-undang lalu lintas yang berlaku.

Sedangkan apabila pelanggar menerima tuduhan, maka yang diminta adalah surat tilang warna merah. Kemudian pelanggar diberikan kesempatan untuk membela diri atau minta keringanan kepada hakim. Pada umumnya tanggal sidang maksimum 14 hari dari tanggal kejadian, tergantung hari sidang tilang di Pengadilan Negeri (PN) bersangkutan.

Surat tilang atau bukti pelanggaran tersebut merupakan catatan penyidik mengenai pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan tertentu yang dilakukan seseorang sebagai bukti terjadinya pelanggaran. Bukti pelanggaran ini berupa blanko atau surat yang berisikan rincian seperti

tempat dan waktu terjadinya pelanggaran, pasal yang dilanggar, nomor seri surat tilang, dan lain sebagainya yang kemudian dikenakan kepada pelanggar lalu lintas.

Berdasarkan lampiran kesepakatan bersama ketua mahkamah agung, menteri kehakiman, jaksa agung dan kepala kepolisian Republik Indonesia tentang petunjuk pelaksanaan tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas jalan tertentu bahwa surat tilang merupakan alat utama yang digunakan dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas jalan tertentu sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 211 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berdasarkan kajian, apabila tidak dilakukan tindakan Kepolisian secara terencana dan konsisten akan dapat menimbulkan akibat-akibat diantaranya adalah:

- a) Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
- b) Mengakibatkan kemacetan lalu lintas.
- c) Mengakibatkan kerusakan prasarana jalan dan sarana angkutan.
- d) Menimbulkan ketidak-tertiban dan ketidak-teraturan.
- e) Menimbulkan polusi.
- f) Berkaitan dengan kejahatan.

Dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu, terlibat aparat penegak hukum yaitu Polisi, Hakim, dan Jaksa selaku eksekutor. Surat tilang ini sebagai bukti bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran lalu lintas, sedangkan esensi dari surat tilang ini

adalah sanksi atau denda yang dikenakan dan diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi si pelanggar lalu lintas.

Rincian surat tilang berdasarkan Lampiran Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia sebagai berikut:

a) Spesifikasi Teknis Surat Tilang

1) Format ukuran

Lembar Surat Tilang berukuran 1/2 folio.

2) Warna dan peruntukan

Lembar surat Tilang terdiri atas 5 (lima) lembar yang masing-masing:

a) Merah : Untuk pelanggar/tersangka.

b) Biru : Untuk pelanggar/tersangka.

c) Kuning : Untuk Polri.

d) Hijau : Untuk Pengadilan.

e) Putih : Untuk Kejaksaan.

3) Isi Buku Tilang

Setiap Buku Tilang terdiri dari:

a) 5 (lima) Set surat Tilang.

b) 1 (satu) lembar tabel Pelanggaran dan uang titipan, serta angka pinalti dan biaya perkara.

4) Isi lembar surat tilang

Pada halaman depan lembar surat Tilang berisi kolom atau tulisan sebagai berikut:

- a) Nama kesatuan Kepolisian Penindak.
- b) Nomor Registrasi.
- c) Tulisan Pro Justitia.
- d) Nomor seri surat Tilang.
- e) Nama dan identitas petugas penindak sekaligus sebagai Penyidik/Penyidik pembantu.
- f) Nama dan identitas pelanggar, identitas kendaraan bermotor dan Surat Izin Mengemudi.
- g) Pasal yang dilanggar.
- h) Besarnya uang titipan yang harus disetor.
- i) Besarnya angka pinalti.
- j) Tempat dan waktu terjadinya pelanggaran.
- k) Kantor BRI yang ditunjuk untuk menerima uang titipan, tanda tangan petugas penerima uang titipan, cap BRI, serta tanggal penerimaan.
- l) Pernyataan penyidik mengenai pensitaan dan atau penerimaan titipan surat-surat atau kendaraan (Bermotor) sebagai jaminan sesuai ketentuan dalam KUHAP.
- m) Pernyataan/keterangan tersangka/pelanggar bahwa telah melakukan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu, dan kolom tanda tangan.

- n) Waktu sidang dan alamat Pengadilan Negeri.
- o) Tanda tangan, Nama dan Pangkat penindak/Penyidik/Penyidik pembantu serta Cap Kepolisian.
- p) Keterangan fungsi surat Tilang sebagai:
- 1) Tanda bukti penyitaan/titipan.
 - 2) Surat penunjukkan dari pelanggar pada wakilnya untuk hadir di Sidang Pengadilan, apabila pelanggar tidak hadir disidang pengadilan.
 - 3) Kesanggupan pelanggar membayar uang titipan selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah pelanggar menandatangani surat Tilang.
 - 4) Surat pengantar untuk menyetor uang titipan ke BRI.
 - 5) Bukti setor uang titipan untuk mengambil barang titipan.
 - 6) Surat kuasa bagi BRI untuk menyalurkan uang titipan menjadi denda dan biaya perkara atau mengembalikan sisa uang titipan kepada pelanggar.
- q) Struk sebagai alat pengawasan bagi Pimpinan, berisi Nomor Seri, nama/pangkat/Nrp petugas/penyidik/penyidik pembantu, tanda tangan petugas, dan tanggal penggunaan.

Pada lembar belakang lembar merah berisi:

- a) Bukti penyerahan surat-surat/kendaraan yang disita/titipan dari pelanggar.

- b) Nama, Pangkat/Nrp, Kesatuan dari petugas yang menyerahkan benda sitaan/titipan dan tanda tangan.
- c) Nama, alamat dan pekerjaan yang menerima pengembalian benda sitaan/titipan dan tanda tangan.
- d) Tanda Bukti eksekusi.
- e) Peringatan-peringatan bagi pelanggar dan petugas tentang:
 - 1) Bagi yang menyelesaikan perkara diluar pengadilan tilang diancam Pasal 209, 418, 419 KUHP.
 - 2) Surat Tilang ini merupakan Surat Pengadilan untuk menghadap ke Pengadilan Negeri pada tempat, hari, tanggal dan waktu yang telah ditetapkan sehubungan dengan pelanggaran yang telah dilakukan.
 - 3) Batas waktu penyetoran uang titipan dan besarnya angka pinalti maksimal serta sanksi terhadap pelanggarnya.
 - 4) Ancaman bagi yang tidak memenuhi surat panggilan dengan tuntutan melanggar Pasal 216 ayat (1) KUHP, yang diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau, denda setinggi-tingginya 15 kali Rp. 600,-

f) Tanda bukti eksekusi.

Pada lembar belakang lembar kuning, hijau dan putih berisi:

- a) Putusan Sidang Pengadilan.
- b) Pernyataan si pelanggar atau wakilnya.

c) Tanda bukti eksekusi.

d) Catatan petugas.

Dan pada lembar biru. untuk dan materinya sama dengan lembar merah.

7. Prosedur Teknisi Penindakan Tilang

Prosedur teknisi penindakan tilang petunjuk pelaksanaan tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas jalan tertentu yaitu sebagai berikut:

a. Penggunaan Surat Tilang

1) Surat Tilang digunakan, apabila secara jelas penyidik/penyidik pembantu melihat, mengetahui, terjadinya pelanggaran lalu lintas jalan tertentu sebagaimana tercantum dalam Tabel Pelanggaran. Setelah surat Tilang diisi dan ditanda tangani oleh pelanggar serta petugas sendiri, lembar biru diberikan kepada Pelanggar untuk menyetor uang titipan di BRI.

2) Cara Pengisian:

a) Pengisian blanko dengan huruf balok dan dengan menggunakan ballpoint pen.

b) Pengisian yang bersifat tetap dan sama dapat menggunakan cap.

c) Cap Satuan menggunakan ukuran kecil.

d) Menulis dan menanda tangani dengan menekan yang cukup kuat.

e) Pengisian pasal yang dilanggar dan besarnya uang titipan serta angkapinalti dan biaya perkara berdasarkan pada tabel yang telah tersedia.

f) Memberikan tanda silang bila diperlukan pada kotak yang disediakan.

b. Penyitaan

Sesuai ketentuan dalam Pasal 38 ayat (2) KUHAP yaitu dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Setempat guna memperoleh persetujuan.

c. Pengembalian Benda Sitaan

Pengembalian benda sitaan tersebut di atas dapat dilaksanakan apabila:

1) Setelah pelanggar melaksanakan vonis Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2) Sesuai yang diatur dalam Pasal 46 KUHAP.

d. Pengembalian Barang Titipan

Pengembalian barang titipan dapat dilaksanakan bilamana:

1) Pelanggar telah menyerahkan uang titipan dan menunjukkan surat Tilang warna biru (tanda bukti setor).

- 2) Telah melengkapi kekurangan surat-surat/kelengkapan kendaraannya.

e. Penyerahan Uang Titipan

- 1) Setelah menerima lembar surat Tilang warna biru, pelanggar menyerahkan uang titipan ke Kantor BRI yang ditunjuk sebesar yang tertera dalam surat Tilang.
- 2) Pelanggar menerima tanda bukti setor dari Kantor BRI, dan lembar surat Tilang warna biru yang telah ditanda tangani petugas dan Cap BRI.
- 3) Batas waktu penyerahan uang titipan selambat-lambatnya 5 (lima) hari terhitung mulai tanggal ditanda tangani Surat Tilang.

f. Pengembalian Lembaran Merah

BRI akan menerima dari Eksekutor daftar pelanggar yang telah diputus Pengadilan yang dilampiri surat Tilang warna merah dan biru selambat-lambatnya tiga hari dari tanggal pelaksanaan Sidang Tilang. Pengembalian lembar Merah dari BRI kepada Polri dilaksanakan segera/secepatnya setelah uang titipan dirubah menjadi denda dan biaya perkara.

B. Ruang Lingkup Rambu Lalu Lintas

1. Pengertian Rambu Lalu Lintas

Rambu lalu lintas adalah salah satu dari perlengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 menyatakan “Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya”.

2. Jenis-jenis Rambu Lalu Lintas

a. Rambu Peringatan

Rambu Peringatan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan di depan pemakai jalan. Warna dasar rambu peringatan berwarna kuning dengan lambang atau tulisan berwarna hitam.

b. Rambu Larangan

Rambu Larangan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan. Warna dasar rambu larangan berwarna putih dan lambang atau tulisan berwarna hitam atau merah.

c. Rambu Perintah

Rambu Perintah adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan. Rambu perintah berbentuk bundar berwarna biru dan lambang atau tulisan berwarna putih serta merah untuk garis serong sebagai batas akhir perintah.

d. Rambu Petunjuk

Rambu Petunjuk adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan. rambu pendahulu petunjuk jurusan, rambu petunjuk jurusan dan rambu penegas jurusan yang menyatakan petunjuk arah untuk mencapai tujuan antara lain kota, daerah/wilayah serta rambu yang menyatakan nama jalan dinyatakan dengan warna dasar hijau dengan lambang dan/atau tulisan warna putih. Rambu petunjuk jurusan menggunakan huruf kapital pada huruf pertama, dan selanjutnya menggunakan huruf kecil dan seluruhnya menggunakan huruf kapital dan/atau huruf kecil. Khusus rambu petunjuk jurusan kawasan dan objek wisata dinyatakan dengan warna dasar coklat dengan lambang atau tulisan warna putih. Rambu petunjuk yang menyatakan tempat fasilitas umum, batas wilayah suatu daerah, situasi jalan dan rambu berupa kata-kata serta tempat khusus dinyatakan dengan warna dasar biru.

e. Rambu Sementara

Rambu Sementara adalah rambu yang digunakan secara tidak permanen, pada keadaan darurat atau pada kegiatan-kegiatan tertentu.

f. Papan Tambahan

Papan Tambahan adalah papan yang dipasang di bawah daun rambu yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari suatu rambu. Papan tambahan digunakan untuk memuat keterangan yang diperlukan

untuk menyatakan hanya berlaku untuk waktu-waktu tertentu, jarak-jarak dan jenis kendaraan tertentu ataupun perihal lainnya sebagai hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas. Papan tambahan ditempatkan dengan jarak 5 (lima) sentimeter sampai dengan 10 (sepuluh) sentimeter dari sisi terbawah daun rambu dengan ketentuan lebar papan tambahan secara vertikal tidak melebihi sisi daun rambu. Persyaratan papan tambahan :

1. Papan tambahan menggunakan warna dasar putih dengan tulisan dan bingkai berwarna hitam.
2. Papan tambahan tidak boleh menyatakan suatu keterangan yang tidak berkaitan dengan rambunya sendiri.
3. Pesan yang termuat dalam papan tambahan harus bersifat khusus, singkat, jelas dan mudah serta cepat dimengerti oleh pengguna jalan.
4. Ukuran perbandingan papan tambahan antara panjang dan lebar adalah 1 (satu) berbanding 2 (dua).

g. Rambu Nomer Rute

Rambu nomor rute yaitu setelah rambu penegasan mengenai jarak dan jurusan satu kota atau daerah, ditambahkan dengan rambu petunjuk pendahulu jurusan, rambu petunjuk jurusan dan rambu penegasan jurusan yang menyatakan petunjuk arah untuk mencapai

tujuan dilengkapi dengan nomor rute untuk Jalan Nasional / Arteri Primer.

h. Daun Rambu

Daun Rambu adalah plat aluminium atau bahan logam lainnya tempat ditempelkan/dilekatkannya rambu.

i. Tiang Rambu

Tiang Rambu adalah batangan logam atau bahan lainnya untuk menempelkan atau melekatkan daun rambu.

Rambu yang efektif harus memenuhi hal-hal berikut:

1. Memenuhi kebutuhan.
2. Menarik perhatian dan mendapat respek pengguna jalan.
3. Memberikan pesan yang sederhana dan mudah dimengerti.
4. Menyediakan waktu cukup kepada pengguna jalan dalam memberikan respon.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pertimbangan-pertimbangan yang harus diperhatikan dalam perencanaan dan pemasangan rambu adalah :

1. Keseragaman bentuk dan ukuran rambu

Keseragaman dalam alat kontrol lalu lintas memudahkan tugas pengemudi untuk mengenal, memahami dan memberikan respon. Konsistensi dalam penerapan bentuk dan ukuran rambu akan menghasilkan konsistensi persepsi dan respon pengemudi.

2. Desain rambu

Warna, bentuk, ukuran, dan tingkat retrorefleksi yang memenuhi standar akan menarik perhatian pengguna jalan, mudah dipahami dan memberikan waktu yang cukup bagi pengemudi dalam memberikan respon.

3. Lokasi rambu

Lokasi rambu berhubungan dengan pengemudi sehingga pengemudi yang berjalan dengan kecepatan normal dapat memiliki waktu yang cukup dalam memberikan respon.

4. Operasi rambu

Rambu yang benar pada lokasi yang tepat harus memenuhi kebutuhan lalu lintas dan diperlukan pelayanan yang konsisten dengan memasang rambu yang sesuai kebutuhan.

5. Pemeliharaan rambu

Pemeliharaan rambu diperlukan agar rambu tetap berfungsi baik.

C. Ruang Lingkup Jalan

1. Pengertian Jalan

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

Jalan adalah lintasan yang direncanakan dan diperuntukan kepada pengguna kendaraan bermotor dan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan dalam lalu lintas adalah yang digunakan untuk mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar, aman dan mendukung beban muatan kendaraan.

2. Jenis-jenis Jalan

a. Jalan Nasional

Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan jalan strategis nasional.

b. Jalan Provinsi

Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.

c. Kode Ruas Jalan

Kode ruas jalan yang selanjutnya disebut nomor rute adalah kode dalam bentuk angka dan kombinasi huruf dengan angka yang digunakan sebagai identitas dari suatu ruas jalan yang menunjukkan arah perjalanan.

3. Klasifikasi Jalan

Jalan raya pada dasarnya dibagi menjadi beberapa kelas jalan yang telah ditetapkan berdasarkan manfaat, arus lalu lintas yang lewat, volume lalu lintas yang dapat ditampung dan sifat dari lalu lintas yang melalui

jalan tersebut. Sesuai dengan fungsinya, maka jalan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa golongan :

- a. Jalan Arteri adalah jalan yang terletak di luar pusat perdagangan (*outlying bussiness district*), dimana jalan ini merupakan dengan pelayanan tinggi yang diperuntukan bagi lalu lintas dengan ciri perjalanan jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan yang masuk dibatasi secara efisien.
- b. Jalan Kolektor adalah jalan terletak dipusat perdagangan (*central bussiness district*), merupakan jalan yang melayani jalan yang melayani angkutan pengumpulan/ pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan yang masuk tidak dibatasi secara efisien.
- c. Jalan Lokal adalah jalan yang terletak di daerah perumahan, dimana jalan ini melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan yang masuk tidak dibatasi.

4. *Komponen Jalan*

- a. Badan Jalan adalah bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas, median, dan bahu jalan.
- b. Bahu Jalan adalah bagian daerah manfaat jalan yang berdampingan dengan jalur lalu lintas untuk menampung kendaraan yang berhenti, keperluan darurat, dan untuk pendukung samping bagi lapis pondasi bawah, lapis pondasi, dan lapis permukaan.

- c. Batas Median Jalan adalah bagian median selain jalur tepian, yang biasanya ditinggikan dengan batu tepi jalan.
- d. Daerah Manfaat Jalan (Damaja) adalah daerah yang meliputi seluruh badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengaman.
- e. Daerah Milik Jalan (Damija) adalah daerah yang meliputi seluruh daerah manfaat jalan dan daerah yang diperuntukkan bagi pelebaran jalan dan penambahan jalur lalu lintas di kemudian hari serta kebutuhan ruangan untuk pengaman jalan.
- f. Daerah Pengawasan Jalan (Dawasja) adalah lajur lahan yang berada di bawah pengawasan penguasa jalan, ditujukan untuk penjagaan terhadap terhalangnya pandangan bebas pengemudi kendaraan bermotor dan untuk pengamanan konstruksi jalan dalam hal ruang milik jalan tidak mencukupi.
- g. Jalur adalah suatu bagian pada lajur lalu lintas yang ditempuh oleh kendaraan bermotor (beroda 4 atau lebih) dalam satu jurusan.
- h. Jalur Lalu lintas adalah bagian ruang manfaat jalan yang direncanakan khusus untuk lintasan kendaraan bermotor (beroda 4 atau lebih).
- i. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor.

E. Hukum Lalu Lintas

Lalu-Lintas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, tidak dapat dipisahkan dari jalinan “sistem pemidanaan” dengan ketentuan induknya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP/WvS). Ketentuan induk dimaksud ada dalam Buku Kesatu tentang ”Aturan Umum” KUHP/WvS, dari Bab I sampai dengan Bab IX merupakan sub-sistem pemidanaan dari sistem hukum pidana materiil yang berfungsi sebagai “*Central Proccessing Unit/CPU*” (semacam mesin penggerak) dari seluruh ketentuan dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga. Sub-sistem pemidanaan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII berlaku bagi ketentuan perundang-undangan di luarnya

(Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan) kecuali ketentuan tersebut menentukan lain (asas "*lex specialis derogat legi generalis*").

Ketentuan yang berbunyi, ".....berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain" dalam Pasal 103 KUHP merupakan petunjuk keberadaan ketentuan perundang-undangan baik yang berkualifikasi pidana maupun administratif. Makna dari perbuatan yang diancam dengan pidana adalah "tindak pidana" yang dirumuskan dalam ketentuan perundang-undangan tersebut.

Perumusan "tindak pidana" dalam ketentuan perundang-undangan dilengkapi dengan perumusan tentang "pertanggungjawaban pidana" serta perumusan tentang "pidana dan pemidanaan". Dalam salah satu makalah, Barda Nawawi Arief, merujuk pandangan Nils Jareborg, bahwa keseluruhan struktur sistem hukum pidana meliputi:

- (1) Masalah kriminalisasi (*criminalization*), perumusan tindak pidana;
- (2) Masalah pemidanaan/penjatuhan sanksi (*sentencing*); dan
- (3) Masalah pelaksanaan pidana/sanksi hukum pidana (*execution of punishment*).¹¹¹

Dalam ketiga ruang lingkup sistem hukum pidana itu, tercakup tiga masalah pokok hukum pidana yaitu:

- a. Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana;

¹¹¹Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks Siskumnas Dan Bangkumnas*, hal.10, dalam Nils Jareborg menyebutnya sebagai "*the structure of penal system*" (lihat : "*THE COHERENCE OF THE PENAL SYSTEM*" Dalam *Criminal Law in Action*, J. J. M. van Dijk, 1988, Arnhem, hal. 329 – 340

- b. Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/mempertanggung jawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu; dan
- c. Sanksi pidana apa yang sepatutnya dikenakan kepada pelaku tindak pidana.

Ketiga masalah pokok hukum pidana di atas dalam ketentuan perundang-undangan juga merupakan sub-sistem pidana. Dengan demikian kajian terhadap setiap kebijakan perumusan sub-sistem pidana yang tercantum dalam ketentuan perundang-undangan hukum pidana materiil tidak dapat dipisah-lepaskan dengan “Ketentuan Induk” Bab I sampai dengan Bab VIII Buku Kesatu KUHP/WvS, kecuali ditentukan lain.

Masalah keselamatan dalam berlalu-lintas tidak hanya terbatas pada kecelakaan lalu-lintas, namun lebih luas lagi meliputi tercapainya lingkungan yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan. Berdasarkan kesepakatan internasional mengenai keselamatan lalu-lintas yang tertuang dalam *Global Road Safety Partnership-GRSP* (2008), bahwa keselamatan berlalu-lintas telah melibatkan elemen-elemen pemerintah, bisnis dan masyarakat sipil dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keselamatan dan upaya menurunkan angka kematian serta luka-luka akibat kecelakaan lalu-lintas secara berkesinambungan terutama pada Negara-negara berkembang dan transisi. GRSP meluncurkan *Global Road Safety Initiative*, program GRSI memfokuskan faktor-faktor kunci yang diidentifikasi oleh Organisasi Kesehatan Dunia/*World Health Organization* 2004 pada pencegahan

kecelakaan lalu-lintas yang meliputi; penggunaan helm, alkohol, manajemen kecepatan dan keselamatan pejalan kaki serta pemakai jalan yang rentan terhadap kecelakaan.

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan "tindak pidana Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertentu" adalah:

- a. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan ketertiban, keamanan lalu lintas, atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan;
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan, surat tanda lulus uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau dapat diperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa;
- c. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang penomoran, persyaratan teknis dan laik jalan, pemuatan kendaraan, dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain;
- d. Kendaraan bermotor dioperasikan di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang bersangkutan;
- e. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu-rambu, atau tanda yang ada dipermukaan jalan;
- f. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan/atau cara memuat dan membongkar barang;
- g. Pelanggaran terhadap perizinan angkutan; dan
- h. Pelanggaran terhadap ketentuan peruntukan kendaraan.

Penerbitan Surat Tilang dilakukan dengan pengisian dan penandatanganan Belangko Tilang, yang paling sedikit berisi kolom mengenai:

- a. Identitas pelanggar dan Kendaraan Bermotor yang digunakan;
- b. Ketentuan dan pasal yang dilanggar;

- c. Hhari, tanggal, jam, dan tempat terjadinya pelanggaran;
- d. Barang bukti yang disita;
- e. Jumlah uang titipan denda ke bank, hanya dapat diisi bagi Pelanggar Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tidak menghadiri sidang.
- f. Tempat atau alamat dan/atau nomor telepon pelanggar;
- g. Pemberian kuasa;
- h. Penandatanganan oleh pelanggar dan Petugas Pemeriksa;
- i. Berita acara singkat penyerahan Surat Tilang kepada pengadilan;
- j. Hari, tanggal, jam, dan tempat untuk menghadiri sidang pengadilan; dan
- k. Catatan petugas penindak, apabila pelanggar tidak mau tanda tangan dalam Belangko Tilang, catatan jumlah pelanggaran yang telah dilakukan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana.

Surat Tilang tersebut harus ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa dan pelanggar dan menjadi dasar bagi pelanggar untuk hadir di persidangan atau pembayaran uang titipan untuk membayar denda melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah. Dalam hal pelanggar tidak bersedia menandatangani Surat Tilang, petugas harus memberikan catatan.

Selanjutnya, Penyidik PNS wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta

barang bukti kepada pengadilan melalui penyidik POLRI paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diberikan Surat Tilang atau 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan hari sidang berikutnya.

Surat Tilang dan alat bukti disampaikan kepada Pengadilan Negeri tempat terjadinya pelanggaran dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak terjadinya pelanggaran. Dalam hal pelanggar menitipkan uang denda melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah, bukti penitipan uang denda dilampirkan dalam Surat Tilang. Pelaksanaan persidangan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan sesuai dengan hari sidang yang tersebut dalam Surat Tilang, dan dapat dilaksanakan dengan atau tanpa kehadiran pelanggar atau kuasanya.

Selanjutnya, dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa petugas pemeriksa dalam hal ini Polisi dan PPNS dibidang LLAJ / PPNS Dishub dapat melakukan penyitaan atas SIM, STNK, Surat Ijin Penyelenggaraan Angkutan Umum, Tanda bukti lulus uji, barang muatan, dan kendaraan bermotor yang digunakan untuk melakukan pelanggaran.

Kewajiban bagi pelanggar Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk membayar denda pidana yang ditetapkan oleh pengadilan dapat dipermudah dengan adanya ketentuan mengenai titipan uang denda yang dilakukan oleh pelanggar pada saat penerbitan Surat Tilang melalui

penitipan ke bank yang ditunjuk. Pembayaran uang denda tilang pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan setelah adanya putusan pengadilan atau dapat dilakukan pada saat pemberian Surat Tilang dengan cara penitipan kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Pada dasarnya, setiap surat tilang harus ditandatangani oleh petugas pemeriksa dan pelanggar Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kalaupun pelanggar tidak bersedia menandatangani surat tilang, petugas harus memberi catatan pada surat tilang Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Petugas kepolisian yang melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas akan menerbitkan surat tilang dengan cara mengisi blangko tilang yang berisi antara lain Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

- a. Identitas pelanggar dan Kendaraan Bermotor yang digunakan;
- b. Ketentuan dan pasal yang dilanggar;
- c. Hari, tanggal, jam, dan tempat terjadinya pelanggaran;
- d. Barang bukti yang disita;
- e. Jumlah uang titipan denda ke bank;
- f. Tempat atau alamat dan/atau nomor telepon pelanggar;
- g. Pemberian kuasa;
- h. Penandatanganan oleh pelanggar dan Petugas Pemeriksa;
- i. Berita acara singkat penyerahan Surat Tilang kepada pengadilan;

- j. Hari, tanggal, jam, dan tempat untuk menghadiri sidang pengadilan; dan
- k. Catatan petugas penindak.

Pemberian uang titipan denda ke bank, hanya diisi apabila pelanggar tidak menghadiri sidang Pasal 25 ayat (3) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jadi, denda atas pelanggaran lalu lintas bisa dititipkan. Pelanggar dapat menitipkan uang denda pelanggaran lalu lintas melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah dengan menyertakan surat tilang yang telah ditandatangani oleh petugas kepolisian dan pelanggar Pasal 27 ayat 2) huruf a jo. Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bukti penitipan uang denda dinyatakan sah apabila Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

- a. Dibubuhi stempel dan tanda tangan petugas bank dalam hal penitipan uang denda dilakukan secara tunai; atau
- b. Format bukti penyerahan atau pengiriman uang denda sesuai dengan yang ditetapkan dalam hal penitipan dilakukan melalui alat pembayaran elektronik.

Besarnya uang denda yang dibayarkan adalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam putusan pengadilan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan

Kendaraan Bermotor Dijalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Apabila uang yang telah dititipkan melalui bank ternyata lebih besar dari yang ditetapkan dalam putusan pengadilan, maka jaksa memberitahu pelanggar melalui petugas penindak untuk mengambil sisa uang titipan paling lama 14 hari kerja sejak putusan diterima, dan jika tidak diambil dalam jangka kurun waktu 1 tahun maka sisa uang titipan disetorkan ke Kas Negara Pasal 30 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Apabila pengadilan menetapkan denda yang lebih kecil dari titipan uang denda, maka kewajiban jaksa penuntut umum untuk memberitahukan kepada pelanggar untuk mengambil kelebihan uang titipan denda. Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sejak penetapan pengadilan, kelebihan uang titipan denda tidak diambil maka kelebihan uang titipan denda disetorkan ke kas Negara.

Pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan pada prinsipnya tidak dilakukan penyitaan, akan tetapi untuk menjamin keselamatan dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan dapat dilakukan penyitaan terhadap kendaraan bermotor yang diduga digunakan untuk tindakan pidana atau dari hasil tindak pidana. Selain tindakan penyitaan, petugas pemeriksa dapat memerintahkan secara tertulis kepada pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis

dan persyaratan laik jalan untuk melakukan: pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan yang tidak dipenuhi; dan/atau uji berkala ulang. Dalam hal kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan, petugas pemeriksa dapat melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor. Adapun sanksi yang dapat dikenakan kepada Pengemudi yang melakukan pelanggaran adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian tanda atau data pelanggaran pada SIM jika pelanggar melakukan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Pencabutan sementara SIM jika pengemudi melakukan pengulangan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.; atau
- c. Pencabutan SIM yang ditetapkan melalui putusan Pengadilan Negeri.

BAB IV

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENGRUSAKAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS SESUAI
UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU
LINTAS DI WILAYAH HUKUM KOTA SUNGAI PENUH**

A. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengrusakan rambu-rambu lalu lintas di wilayah hukum Kota Sungai Penuh.

Sebelum sampai pada pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pengrusakan rambu-rambu lalu lintas terlebih dahulu penulis jelaskan tentang dasar hukum yang menjadi landasannya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

Pasal 25 ayat (1)

Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:

- a. Rambu Lalu Lintas;
- b. Marka Jalan;
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- d. alat penerangan Jalan;
- e. alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan; alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
- g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan
- h. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.

Pasal 28 ayat (2):

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

Pasal 275 ayat (2):

Setiap orang yang merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan pasal diatas dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, rambu-rambu lalu lintas merupakan perlengkapan jalan yang musti ada disetiap jalan.
2. Bagi setiap orang yang merusak perlengkapan jalan dalam hal ini rambu-rambu lalu lintas, maka dapat dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Terkait hal diatas Romi, Polisi Lalu Lintas pada Polres Kerinci mengatakan bahwa:

Rambu-rambu itu merupakan suatu perlengkapan jalan yang berfungsi sebagai penunjuk arah, larangan, peringatan dan perintah. Kalau rambu itu dirusak meskipun cuma di coret itu juga termasuk dalam kategori merusak karena akan menghilangkan fungsinya sebagai rambu. Jadi bagi barang siapa yang merusak rambu-rambu tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.¹¹²

Kemudian Kepala Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh mengatakan bahwa:

¹¹²Wawancara dengan Angga Luyanto Kasat Lantas pada Polres Kerinci tanggal 6 Mei 2018

Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemasangan prasarana jalan seperti rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan fasilitas pejalan kaki bertujuan untuk memberi keamanan bagi pengguna jalan. Orang yang merusak prasarana jalan sehingga tidak berfungsi diancam pidana penjara pidana paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp.50 juta.¹¹³

Selanjutnya penulis gambarkan jumlah perlengkapan jalan yang

terdapat di wilayah hukum Kota Sungai Penuh sebagai berikut:

Tabel.1
Data Perlengkapan Jalan yang Terdapat
Diwilayah Hukum Kota Sungai Penuh

No	Nama Fasilitas	Tahun Pemasangan				Kondisi	
		2014	2015	2016	2017	Baik	Rusak
1	Guardrail	300	0	76	520	896	0
2	Marka	14.923	1.400	0	12.342	13.742	14.923
3	Traffic Light	6	1	0	0	5	2
4	Warning Light	7	6	4	0	11	11
5	Rambu APBD 1	172	41	0	176	379	10
6	RPPJ	31	7	3	3	0	3
7	Portal Parkir	0	0	0	4	4	0
8	Zoss	8	6	2	0	2	0
9	Delineator	0	0	0	250	250	0
10	Paku Jalan	426	0	0	0	426	0
11	Cermin Tikungan	18	6	8	0	23	9
12	Halte	1	0	0	0	1	0
Jumlah							

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh

Adapun jumlah data kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh rambu-rambu lalu lintas adalah sebagai berikut:

¹¹³Wawancara dengan Haidir, Kepala Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh tanggal 7 Mei 2018

Tabel. 2
Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Pengrusakan Rambu-Rambu Lalu
Lintas
Dari Tahun 2016-2017

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2016	8	Kasus
2	2017	9	Kasus
Jumlah		17	Kasus

Sumber: Polres Kerinci

Berdasarkan tabel. 2 diatas dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 terdapat beberapa kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh rusaknya rambu-rambu lalu lintas. Selain itu terdapat peningkatan jumlah kasus kecelakaan yang terjadi yang diakibatkan rusaknya rambu-rambu lalu lintas, misalnya pada Tahun 2016 terdapat 8 (delapan) kasus kecelakaan lalu lintas dan pada Tahun 2017 terdapat 9 (sembilan) kasus kecelakaan lalu lintas.

Sehubungan data diatas Kepala Kesatuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kerinci Mengatakan bahwa:

Tingkat kecelakaan lalu lintas (lakalantas) pada Tahun 2017 di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2016. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi kebanyakan didominasi oleh kendaraan roda dua.¹¹⁴

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengrusakan rambu-rambu lalu lintas di wilayah hukum Kota Sungai Penuh menurut Kepala Kesatuan Lalu Lintas Polres Kerinci mengatakan

¹¹⁴Wawancara dengan Angga Luvyanto Kasat Lantas pada Polres Kerinci tanggal 6 Mei 2018

Bahwa sampai saat ini belum ada pelaku pengrusakan rambu-rambu lalu lintas yang yang dikenakan sanksi pidana dikarenakan sampai hari ini belum ada pelaku yang tertangkap tangan atau belum ada yang melihat pelaku pengrusakan rambu-rambu lalu lintas. Oleh karenanya sampai dengan saat ini belum bisa diminta pertanggungjawabannya. Sementara itu untuk kejadian kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan rambu lalu lintas ditindak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas bukan karena pengrusakan rambu-rambu lalu lintas.¹¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa sampai dengan saat ini di wilayah kota Sungai Penuh belum ada pelaku pengrusakan rambu-rambu lalu lintas yang diminta bertanggungjawab secara pidana dengan kata lain belum ada pelaku pengrusakan yang dikenakan sanksi pidana. Adapun kerusakan rambu-rambu lalu lintas tersebut tidak diketahui pelakunya.

B. Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan pengrusakan rambu-rambu lalu lintas.

Sebelum penulis menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan pengrusakan rambu-rambu lalu lintas terlebih dahulu penulis gambarkan data rambu-rambu lalu lintas di Jalan Nasional sebagai berikut:

¹¹⁵Wawancara dengan Angga Luyyanto Kasat Lantas pada Polres Kerinci tanggal 6 Mei 2018

Tabel. 3
Data Rambu-rambu Lalu Lintas
Di Jalan Nasional

No	Jenis Rambu	Nama Jalan						Jumlah
		Jend. A. Yani	Diponegoro	RE Martadinata	Pancasila	Muradi	SPN Tapan	
1	Simp.III Kanan/Kiri prioritas	-	-	-	9	3	4	16
2	Banyak anak-anak	1	-	-	2	2	-	5
3	Dilarang Parkir	1	2	5	5	4	1	18
4	Hati-hati	-	-	-	1	5	4	10
5	Beri Kesempatan	-	-	-	1	-	-	1
6	Turunan	-	-	-	1	-	6	7
7	Stadion	-	-	-	1	-	-	1
8	Rumah Ibadat Islam	-	-	1	1	4	1	7
9	Tinggi Ruang Bebas 2,4 M	-	-	-	2	-	-	2
10	Lampu Lalu Lintas	1	-	-	2	1	-	4
11	Semua Jenis Kend Dilarang Masuk	1	2	-	2	2	-	7
12	Kawasan Tertib Lalu Lintas	-	-	1	-	-	-	1
13	Tempat Parkir	-	1	-	-	-	-	1
14	Dilarang Lebih dari	1	-	-	-	3	-	4

	20 Km/Jam							
15	Tempat Penyebera ngan	-	-	-	-	2	-	2
16	Bus Dilarang Masuk	-	-	-	-	1	-	1
17	Wajib mengikuti arah ditunjuk	-	-	-	-	1	-	1
18	Tikungan Ke Kanan/Ki ri	-	-	-	-	3	34	37
19	Jembatan Sempit	-	-	-	-	1	6	7
20	Dilarang bebalik arah	1	-	-	-	-	-	1
21	Dilarang mengguna kan isyarat suara	2	-	-	-	-	-	2
22	Tempat berbalik arah	1	-	-	-	-	-	1
23	Banyak Tikungan	-	-	-	-	-	101	101
24	Berhenti	-	-	-	-	-	1	1
25	Jalan Batu (longsor)	-	-	-	-	-	20	20
26	Tanjakan	-	-	-	-	-	8	8
27	Tepi air	-	-	-	-	-	3	3
28	RPPJ	1	-	1	4	4	3	13
Jumlah		10	5	8	28	37	192	282

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh

Berdasarkan tabel. 3 dijelaskan data jumlah rambu-rambu lalu lintas di jalan nasional pada Kota Sungai Penuh totalnya berjumlah 282 rambu-rambu lalu lintas. Jalan nasional yang berada di Kota Sungai

Penuh berjumlah 6 (enam) jalan. Jalan Jenderal A. Yani berjumlah 10 (sepuluh) rambu-rambu lalu lintas, Jalan Diponegoro berjumlah 5 (lima) rambu lalu lintas, Jalan RE Martadinata berjumlah 8 (delapan) rambu lalu lintas, Jalan Pancasila berjumlah 28 (dua puluh delapan) rambu lalu lintas, Jalan Muradi berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) rambu lalu lintas dan Jalan SPN Tapan berjumlah 192 rambu lalu lintas.

Tabel. 4
Data Rambu-rambu Lalu Lintas
Di Jalan Provinsi

No	Jenis Rambu	Nama Jalan			Jumlah
		Depati Parbo	Jembatan Debai	Imam Bonjol	
1	Simp.III Kanan/Kiri prioritas	2	-	-	2
2	Banyak anak-anak	-	2	-	2
3	Dilarang Parkir	-	-	-	
4	Hati-hati	-	2	-	2
5	Beri Kesempatan	1	-	-	1
6	Turunan	2	-	-	2
7	Stadion	-	-	-	
8	Rumah Ibadat Islam	-	2	-	2
9	Tinggi Ruang Bebas 2,4 M	-	-	-	-
10	Lampu Lalu Lintas	-	-	-	-
11	Semua Jenis Kend Dilarang Masuk	-	-	1	1
12	Kawasan Tertib Lalu Lintas	-	-	-	-
13	Tempat Parkir	-	-	1	1
14	Dilarang Lebih dari 20 Km/Jam	-	-	-	-
15	Tempat Penyeberangan	-	-	-	-
16	Bus Dilarang Masuk	-	-	-	-
17	Wajib mengikuti arah ditunjuk	-	-	-	-

18	Tikungan Kanan/Kiri	Ke	-	-	-	-
19	Jembatan Sempit		-	-	-	-
20	Dilarang arah	bebalik	-	-	2	2
21	Dilarang menggunakan isyarat suara		-	-	-	-
22	Tempat berbalik arah		-	-	-	-
23	Banyak Tikungan		-	-	-	-
24	Berhenti		2	-	-	2
25	Jalan Batu (longsor)		-	-	-	-
26	Tanjakan		-	-	-	-
27	Tepi air		-	-	-	-
28	Simpang III serong kanan/kiri		2	1	-	3
29	Simpang bundar prioritas		-	-	2	-
30	RPPJ		5	-	-	5
Jumlah			14	7	6	27

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh

Berdasarkan tabel. 4 diatas dapat dijelskan bahwa data jumlah rambu-rambu lalu lintas yang berada di jalan provinsi pada Kota Sungai Penuh berjumlah 27 (dua puluh tujuh) rambu-rambu lalu lintas. Adapun jumlah rambu lalu lintas yang berada di jalan provinsi berada di Jalan Depati Parbo berjumlah 14 (empat belas) rambu lalu lintas, Jalan Jembatan Debai berjumlah 7 (tujuh) rambu lalu lintas dan di Jalan Imam Bonjol berjumlah 6 (enam) rambu lalu lintas.

Tabel. 5
Data Rambu-rambu Lalu Lintas
Di Jalan Kota

No	Jenis Rambu	Nama Jalan						Jumlah
		Lim a Lur ah	Wah id Hasy im	Wahi din	Sgn Mang arai	MH Tha mrin	Hampa ran	
1	Simp.III Kanan/Kiri prioritas	-	-	-	-	1	-	1
2	Banyak anak-anak	-	-	-	-	-	1	1
3	Dilarang Parkir	-	-	1	-	-	1	2
4	Hati-hati	-	-	-	-	-	3	3
5	Beri Kesempatan	-	-	-	-	-	-	-
6	Turunan	-	-	-	-	-	-	-
7	Stadion	-	-	-	-	-	-	-
8	Rumah Ibadat Islam	-	-	-	-	-	-	-
9	Tinggi Ruang Bebas 2,4 M	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampu Lalu Lintas	-	-	-	-	-	-	-
11	Semua Jenis Kend Dilarang Masuk	-	-	1	-	-	-	1
12	Kawasan Tertib Lalu Lintas	-	-	-	-	-	-	-
13	Tempat Parkir	-	-	-	3	-	-	3
14	Dilarang Lebih dari 20 Km/Jam	-	-	-	-	-	1	1
15	Tempat Penyeberangan	-	-	-	-	-	-	-
16	Bus Dilarang Masuk	-	-	-	-	-	-	-
17	Wajib mengikuti arah ditunjuk	2	-	-	-	-	1	3
18	Tikungan Ke Kanan/Kiri	-	-	-	-	-	1	1
19	Jembatan Sempit	-	-	-	-	-	-	-
20	Dilarang bebalik arah	-	-	-	-	-	-	-
21	Dilarang menggunakan isyarat suara	-	-	-	-	-	-	-
22	Tempat berbalik arah	-	-	-	-	-	-	-
23	Banyak Tikungan	-	-	-	-	-	-	-
24	Berhenti	-	-	-	-	-	-	-
25	Jalan Batu (longsor)	-	-	-	-	-	-	-

26	Simpang bundar prioritas	-	-	-	-	-	1	1
27	Simpang IV Prioritas	-	-	-	-	-	-	-
28	RPPJ	-	-	-	-	1	-	1
Jumlah		2	-	2	3	2	9	18

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh

Berdasarkan tabel. 5 diatas dapat dijelaskan bahwa data jumlah rambu-rambu lalu lintas di jalan Kota Sungai Penuh berjumlah 18 (delapan belas) rambu lalu lintas yang terdiri dari Jalan Lima Lurah berjumlah 2 (dua) rambu lalu lintas, Jalan Wahidin berjumlah 2 (dua) rambu lalu lintas, Jalan Sgn Mangarai berjumlah 3 (tiga) rambu lalu lintas, Jalan MH. Thamrin berjumlah 2 (dua) rambu lalu lintas, dan Jalan Hampanan berjumlah 9 (sembilan) rambu lalu lintas.

Tabel. 6
Data Rambu-rambu Lalu Lintas
Di Jalan Kota

No	Jenis Rambu	Nama Jalan						Jumlah
		Sudirman	AR Haki m	Sri Sude wi	Pemancar	H. Agus Salim	Teuku Umar	
1	Simp.III Kanan/Kiri prioritas	-	-	-	-	-	-	-
2	Banyak anak-anak	-	1	-	-	-	-	1
3	Dilarang Parkir	2	-	-	-	-	-	2
4	Hati-hati	-	1	-	-	-	-	1
5	Beri Kesempatan	-	-	-	-	-	-	-
6	Turunan	-	-	1	-	-	-	1
7	Stadion	-	-	-	-	-	-	-
8	Rumah Ibadat Islam	-	-	-	-	-	-	-
9	Tinggi Ruang Bebas 2,4 M	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampu Lalu Lintas	-	-	-	-	-	-	-
11	Semua Jenis Kend Dilarang Masuk	2	-	-	-	2	2	6
12	Kawasan Tertib Lalu Lintas	-	-	-	-	-	-	-

13	Tempat Parkir	-	-	-	-	1	1	2
14	Dilarang Lebih dari 20 Km/Jam	-	-	-	-	-	-	-
15	Tempat Penyeberangan	-	1	-	-	-	-	1
16	Bus Dilarang Masuk	-	-	-	-	-	-	-
17	Wajib mengikuti arah ditunjuk	-	1	-	-	-	-	1
18	Tikungan Ke Kanan/Kiri	-	-	-	-	-	-	-
19	Jembatan Sempit	-	-	-	-	-	-	-
20	Dilarang bebalik arah	-	-	-	-	-	-	-
21	Dilarang menggunakan isyarat suara	-	-	-	-	-	-	-
22	Tempat berbalik arah	-	-	-	-	-	-	-
23	Banyak Tikungan	-	-	-	-	-	-	-
24	Berhenti	-	-	-	-	-	-	-
25	Jalan Batu (longsor)	-	-	-	-	-	-	-
26	Simpang bundar prioritas	1	-	-	-	-	-	1
27	Simpang IV Prioritas	-	-	-	-	-	-	-
28	RPPJ	2	-	1	-	-	-	2
Jumlah		7	4	2	-	3	3	19

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh

Berdasarkan tabel. 6 diatas dapat dijelaskan bahwa data jumlah rambu-rambu lalu lintas di jalan Kota Sungai Penuh berjumlah 19 (sembilan belas) rambu lalu lintas yang terdiri dari Jalan Sudirman berjumlah 7 (tujuh) rambu lalu lintas, Jalan AR. Hakim berjumlah 4 (empat) rambu lalu lintas, Jalan Sri Sudewi berjumlah 2 (dua) rambu lalu lintas, Jalan H. Agus Salim berjumlah 3 (tiga) rambu lalu lintas dan Jalan Teuku Umar berjumlah 3 (tiga) rambu lalu lintas.

Tabel. 7

Data Rambu-rambu Lalu Lintas
Di Jalan Kota

No	Jenis Rambu	Nama Jalan					Jumlah
		Kamarudin	Ade Irma S	Proklamasi	Koto Tinggi	S. Jernih – Bukit Khayangan	
1	Simp.III Kanan/Kiri prioritas	-	-	-	-	-	-
2	Banyak anak-anak	-	-	-	-	-	-
3	Dilarang Parkir	-	-	-	-	-	-
4	Hati-hati	-	-	-	-	24	24
5	Beri Kesempatan	-	-	-	-	-	-
6	Turunan	-	-	-	-	4	4
7	Stadion	-	-	-	-	-	-
8	Rumah Ibadat Islam	-	-	-	-	-	-
9	Tinggi Ruang Bebas 2,4 M	-	-	-	-	-	-
10	Lampu Lalu Lintas	-	-	-	-	-	-
11	Semua Jenis Kend Dilarang Masuk	-	-	-	-	-	-
12	Kawasan Tertib Lalu Lintas	-	-	-	-	-	-
13	Tempat Parkir	-	-	-	-	-	-
14	Dilarang Lebih dari 20 Km/Jam	-	-	-	-	-	-
15	Tempat Penyeberangan	-	-	-	-	-	-
16	Bus Dilarang Masuk	-	-	-	-	-	-
17	Wajib mengikuti arah ditunjuk	-	-	-	-	-	-
18	Tikungan Ke Kanan/Kiri	-	-	-	-	35	35
19	Jembatan Sempit	-	-	-	-	-	-
20	Dilarang bebalik arah	-	-	-	-	-	-
21	Dilarang menggunakan isyarat suara	-	-	-	-	-	-
22	Tempat berbalik arah	-	-	-	-	-	-

23	Banyak Tikungan	-	-	-	-	-	-
24	Berhenti	-	-	-	-	-	-
25	Jalan Batu (longsor)	-	-	-	-	-	-
26	Tanjakan	-	-	-	-	6	6
27	Simpang IV Prioritas	-	-	-	-	-	-
28	RPPJ	-	-	-	-	-	-
29	Dilarang mendahului	-	-	-	-	14	14
30	Dilarang lebih dari 30 Km/Jam	-	-	-	-	3	3
Jumlah		-	-	-	-	86	86

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh

Berdasarkan tabel. 7 diatas dapat dijelaskan bahwa data jumlah rambu-rambu lalu lintas di jalan Kota Sungai Penuh berjumlah 86 (delapan puluh enam) rambu lalu lintas yang terdiri dari Jalan Sungai Jernih – Bukit Khayangan berjumlah 86 (delapan puluh enam) rambu lalu lintas. Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan pengrusakan rambu-rambu lalu lintas antara lain:

1. Faktor Internal; dan
2. Faktor Eksternal.¹¹⁶

Lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri berupa sikap dan kepribadian yang dimiliki oleh individu yaitu suatu sikap dan perilaku yang mencerminkan tanggung jawab terhadap kehidupan tanpa paksaan dari luar, dilaksanakan berdasarkan keyakinan yang benar bahwa hal itu bermanfaat bagi dirinya sendiri dan

¹¹⁶Wawancara dengan Haidir, Kepala Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh tanggal 7 Mei 2018

masyarakat sekaligus menggambarkan kemampuan seseorang untuk menyesuaikan interes pribadinya dan mengendalikan dirinya untuk patuh dengan hukum dan norma serta kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan sosial. Adapun unsur-unsur yang meliputi faktor internal:

- 1) Unsur sikap hidup
Tidak adanya kesadaran di dalam diri sendiri bahwa rambu-rambu lalu lintas di pasang bertujuan memberikan pedoman dan petunjuk berkendara yang baik.
- 2) Unsur Tanggungjawab.
Tidak adanya rasa tanggungjawab bersama bahwa tanggung jawab keberadaan rambu-rambu lalu lintas sangat penting.
- 3) Unsur Keinsafan Internalisasi.
Tidak memiliki keinginan untuk tidak akan mengulangi kembali pengrusakan rambu-rambu lalu lintas hal ini dibuktikan bahwa masih terjadi penambahan pengrusakan rambu-rambu lalu lintas sampai saat ini
- 6) Unsur Kemampuan Mengendalikan Diri.
Ketidak mampuan mengendalikan diri untuk tidak melakukan pengrusakan rambu-rambu lalu lintas bila dilihat secara psikologi orang yang melakukan pengrusakan berdasarkan hasil survei masih orang yang sama dilihat dari bentuk pengrusakan yang dilakukan pada titik yang sama, warna cat yang digunakan untuk mencoret tulisan dalam rambu-rambu, namun tidak mempunyai cukup alat bukti untuk melakukan penindakan,¹¹⁷

2. Faktor Eksternal

Yaitu kedisiplinan dilihat sebagai alat untuk menciptakan perilaku atau masyarakat sehingga dapat terimplementasikan dalam wujud hubungan serta sanksi yang dapat mengatur dan mengendalikan perilaku manusia sehingga sanksi tersebut hanya dikenakan kepada mereka yang

¹¹⁷Wawancara dengan Haidir, Kepala Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh tanggal 7 Mei 2018

melanggar hukum dan norma yang berlaku, sebagai contoh yang berkaitan dengan kondisi fisik antara lain; kondisi jalan yang dilalui, letak rambu-rambu lantas, dan kelengkapan kendaraan yang akan digunakan serta keadaan cuaca ketika akan berkendara. Disiplin sebagai faktor eksternal meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur pemaksaan oleh hukum dan norma yang diwakili oleh penegak hukum terhadap setiap anggota masyarakat untuk taat kepada hukum dan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Unsur Pengatur, Pengendali dan Pembentuk Perilaku Faktor ini merupakan aturan-aturan dan norma-norma yang dijadikan standar bagi individu dalam masyarakat atau kelompoknya. Adanya perangkat hukum, norma atas aturan-aturan ini maka individu belajar mengendalikan diri dengan aturan yang berlaku. Hukum dan norma selalu bersifat mengatur, mengendalikan serta membentuk perilaku manusia agar menjadi teratur, terkendali dan membentuk perilaku manusia agar menjadi teratur dengan adanya kepastian hukum.¹¹⁸

Selanjutnya menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Sungai

Penuh mengatakan bahwa:

Faktor yang menyebabkan orang melakukan pengrusakan rambu-rambu lalu lintas yaitu

1. Faktor diri orang itu sendiri, faktor ini berasal dari dalam diri orang yang bersangkutan, misalnya berkendara kencang-kencang sehingga menabrak rambu-rambu yang ada.
2. Faktor Undang-Undang, masih banyak orang yang tidak tahu tentang pengrusakan rambu-rambu dapat dikenakan sanksi pidana.
3. Faktor penegak hukumnya, dalam hal ini kurangnya pengawasan dari pihak-pihak terkait hal ini disebabkan oleh kawasan Kota Sungai Penuh yang bersebelahan dengan Kabupaten Kerinci memiliki demografi wilayah berupa bukit dan jurang terjal sehingga untuk melakukan pengawasan mengalami kesulitan.

¹¹⁸Wawancara dengan Haidir, Kepala Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh tanggal 7 Mei 2018

4. Faktor masyarakat, kurangnya sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang bahaya jika merusak rambu-rambu lalu lintas bagi pengendara kendaraan bermotor dan masyarakat lainnya pengguna jalan.
5. Faktor budaya, masih ada masyarakat yang beranggapan bahwa merusak rambu-rambu tidak mempunyai dampak bagi orang pengguna jalan.¹¹⁹

Kemudian Kepala Kesatuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kerinci tentang faktor yang menyebabkan orang melakukan pengrusakan rambu-rambu lalu lintas antara lain:

1. Faktor penegak hukum.
 - a. Kurangnya personil Kepolisian Lalu Lintas,
 - b. Kurangnya profesional polisi lalu lintas dalam menjalankan kewajibannya yaitu adanya pandang bulu dalam penegakan hukum, misalnya jika seseorang memiliki keluarga yang polisi, apabila dia melanggar peraturan tersebut maka dia bisa bebas begitu saja.
2. Faktor Sarana atau fasilitas
Minimnya kendaraan yang dimiliki oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kerinci, untuk melakukan pengawasan terhadap rambu-rambu lalu lintas.
3. Faktor masyarakat
 - a. Adanya masyarakat yang tidak tahu tentang peraturan lalu lintas.
 - b. Kurangnya etika pengemudi dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

C. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengrusakan rambu-rambu lalu lintas di Kota Sungai Penuh.

Kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengrusakan rambu-rambu lalu lintas sebagai berikut:

¹¹⁹Wawancara dengan Haidir, Kepala Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh tanggal 7 Mei 2018

1. Pelaku pengrusakan rambu-rambu lalu lintas biasanya tidak diketahui oleh petugas terkait, sehingga kesulitan bagi petugas untuk menentukan siapa pelakunya.
2. Tidak adanya saksi yang melihat pelaku pengrusakan rambu-rambu lalu lintas.
3. Kurangnya pengawasan dari pihak terkait terhadap rambu-rambu lalu lintas yang telah terpasang.¹²⁰

Upaya yang wajib dilakukan oleh pihak terkait terkait dengan rambu-rambu lalu lintas dan sanksi bagi pelaku pengrusakan rambu-rambu lalu lintas antara lain:

1. Upaya Preventif.
 - a. Melakukan penyuluhan hukum dan sosialisasi kepada masyarakat tentang fungsi rambu-rambu lalu lintas, bahaya dan sanksi bagi pelaku yang melakukan pengrusakan rambu-rambu lalu lintas.
 - b. Memberikan peringatan-peringatan kepada masyarakat umum tentang pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas, seperti memasang spandukspanduk dan baliho-baliho yang berhubungan dengan lalu lintas. Serta menghimbau masyarakat melalui media elektronik yaitu radio. Agar mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Yang mana hal ini telah diatur didalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu : setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib

¹²⁰Wawancara dengan Angga Luvyanto Kasat Lantas pada Polres Kerinci tanggal 6 Mei 2018

dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa : rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi syarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan jalan, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan diluar badan jalan.

2. Upaya Represif.

- a. Melakukan penindakan terhadap pelaku pengrusakan rambu-rambu lalu lintas.
- b. Melakukan patroli rutin yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh dan diprioritaskan rambu-rambu lalu lintas di jalur-jalur rawan kecelakaan
- c. Penambahan pos-pos pengawasan dan patroli di daerah-daerah rawan kecelakaan lalu lintas seperti Km 15 Kersik Tup, Jalan Raya Sungai Penuh, Jalan Raya Sanggaran Agung, Jalan Bedeng V
- d. Penambahan pos-pos pengawasan dan patrol di daerah – daerah rawan longsor seperti Sungaipenuh menuju Tapan dikarenakan keberadaan rambu-rambu lalu lintas sangat berguna dalam pengaturan kecepatan kendaraan, tikungan tajam, rambu-rambu runtuh batu dari tebing, dll.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pengrusakan rambu-rambu lalu lintas di wilayah hukum Kota Sungai Penuh telah memenuhi unsur pidana pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan sanksi hukuman sesuai Pasal 275 ayat (2) dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun sampai dengan saat ini belum dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, hal ini dikarenakan sampai saat ini tidak diketahui siapa pelaku yang melakukan pengrusakan rambu-rambu lalu lintas tersebut.
2. Faktor yang menyebabkan orang melakukan pengrusakan rambu-rambu lalu lintas antara lain adalah faktor dari diri orang itu sendiri atau pelaku, faktor masyarakat yang tidak tahu tentang peraturan lalu lintas dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat, serta faktor penegak hukum yaitu kurangnya jumlah personil penegak hukum terutama polisi lalu lintas untuk melakukan pengawasan terhadap rambu-rambu lalu lintas.
3. Kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana bagi pelaku pengrusakan rambu-rambu lalu lintas adalah pelaku pengrusakan

rambu-rambu lalu lintas biasanya tidak diketahui oleh petugas terkait, sehingga kesulitan bagi petugas untuk menentukan siapa pelakunya, Tidak adanya saksi yang melihat pelaku pengrusakan rambu-rambu lalu lintas dan Kurangnya pengawasan dari pihak terkait terhadap rambu-rambu lalu lintas yang telah terpasang.

1. Saran.

1. Agar pemerintah dapat melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum terkait Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tahu tentang fungsi rambu-rambu lalu lintas dan sanksi bagi yang melakukan pengrusakan rambu-rambu lalu lintas.
2. Agar pemerintah Memberikan peringatan-peringatan kepada masyarakat umum tentang pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas, seperti memasang spandukspanduk dan baliho-baliho yang berhubungan dengan lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharsini, 2006, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2004, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Alwi Hasan, dkk, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, Jakarta.
- Barda Nawawi Arif, 2004, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Semarang.
- _____, 2006, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju, Bandung.
- Iskandar, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gaung Persada, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2008, *Asas-Teori-praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2000, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2008, *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

- _____, 2005, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta.
- _____, 2005, *Hukum Pidana II.*. Bina Aksara, Jakarta.
- Program Magister Ilmu Hukum, 2013, *Pedoman Teknik Penulisan Tesis Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi*, Universitas Batanghari, Jambi.
- P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, 2009, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.
- Roeslan Saleh, 2001, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 2003, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- R. Soesilo, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2003, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- _____, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta.
- Sudarto, 2003, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2011, *Penemuan hukum sebuah pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Tri Andrisman, 2009, *Hukum pidana Asas- asas dan Dasar Aturan Umum hukum pidana Indonesia*, Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Tongat, 2004, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. Kedua, Universitas Muhammadiyah, Malang.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas

Internet

<http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2018/04/02/pertanggungjawaban-pidana/> diakses pada tanggal 2 April 2018.